

DISENCHANTED VOTERS

Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah



Ridho Al-Hamdi
Sakir

jdih.kpu.go.id

DISENCHANTED VOTERS

Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

DISENCHANTED VOTERS

Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah

Ridho Al-Hamdi
Sakir



KPU
KABUPATEN SLEMAN

DISENCHANTED VOTERS

Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah

© Ridho Al-Hamdi & Sakir

xiv + 108 halaman; 148 x 210 mm

ISBN: 978-623-261-246-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2021

Penulis : Ridho Al-Hamdi
Sakir
Tim Reviewer : Trapsi Hariyadi, Noor Aan Muhlishoh
Tim Data : Satria Iman Prasetyo, Habi Nurkamulia, Taaj Nabil, Wildan Okto Bilal
Maghribi, Ani Safitri, Nahdatul Wahdania CS, Mike Dewanti, Berliana
Kusumawardani
Mitra Penelitian : KPU Kabupaten Sleman
Editor : Miftachul Huda
Sampul & Layout : Fendi

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

Bekerjasama dengan

Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E2 Lt. 1 Kampus UMY Terpadu

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Telp. (+62 274) 387656 Ext. 121, Fax. (+62 274) 387646

Email: ip_umy@umy.ac.id

dan **KPU Kabupaten Sleman**

Jl. Merbabu No. 19 Beran, Tridadi, Sleman 55111

Telp. (+62 274) 865666, 867137

Email: kpu.sleman@gmail.com

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah buku yang merupakan hasil penelitian ini bisa terbit dan dinikmati oleh khalayak umum. Penelitian ini merupakan hasil Kerjasama antara Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP) UMY dan KPU Kabupaten Sleman dengan menghabiskan waktu kurang lebih dua bulan sejak awal April hingga awal Juni 2021. Rangkaian penelitian diawali dengan koordinasi antara Lab IP UMY dan KPU Sleman. Lalu, dilanjutkan dengan penggalan data berupa pengumpulan *sample* surat suara tidak sah oleh tim data di Gudang KPU Sleman selama kurang lebih dua hari dari pagi hingga jelang berbuka puasa Ramadhan karena dilakukan pada akhir April 2021. Setelah itu, tim mulai mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian serta FGD dengan pihak KPU Sleman dan sejumlah KPPS hingga sampai pada tahap analisa dan penulisan hasil penelitian.

Meskipun hanya dua bulan, kerja tim sangatlah padat hingga menguras energi waktu dan tenaga. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran KPU Kabupaten Sleman atas kerjasamanya untuk penelitian ini, perwakilan KPPS yang hadir pada pertemuan FGD, tim data yang tidak kenal lelah dalam

mengumpulkan surat suara tidak sah saat bulan puasa Ramadhan, dan Lab IP UMY yang telah memberikan dukungan finansial terhadap penelitian. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka peningkatan kualitas konsolidasi demokrasi Indonesia.

Selamat membaca. Masukan dan kritiknya ditunggu. Tabik.

Kasih Bantul, 03 Agustus 2021

Ridho Al-Hamdi & Sakir

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Bimtek	: Bimbingan Teknis
Cabup	: Calon Bupati
Cawabup	: Calon Wakil Bupati
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Golput	: Golongan Putih
Kalurahan	: Istilah lain untuk tingkat kelurahan/desa
Kapanewon	: Istilah lain untuk tingkat kecamatan
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Paslon	: Pasangan Calon
Pilbub	: Pemilihan Bupati

Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilkadasung	: Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Pilwalkot	: Pemilihan Walikota
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Mengapa Studi Ini Menarik?	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Studi	5
D. Kerangka Dasar Teoritis	6
E. Metode Penelitian	12
BAB II PILKADA SLEMAN 2020 DALAM DATA	23
A. Profil Calon Bupati-Wakil Bupati Pilkada Sleman 2020	23
1. Danang-Agus Choliq	23
2. Sri Muslimatun-Amin Purnama	25
3. Kustini-Danang	27
B. Data Pemilih di Pilkada Kabupaten Sleman 2020	29
C. Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020	35
D. Suara Sah dan Suara Tidak Sah	41
E. Partisipasi Pemilih, Pemilih Disabilitas, dan Pemilih Perempuan	48

BAB III ANALISA DAN TEMUAN	51
A. Varian Surat Suara Tidak Sah	51
1. Varian Coblos	55
a. Sub-Varian Coblos Lebih dari Satu Paslon dalam Kotak	56
1) Tipe Coblos Dua Paslon dalam Kotak	58
2) Tipe Coblos Tiga Paslon dalam Kotak	59
b. Sub-Varian Coblos di Luar Kotak	62
c. Sub-Varian Coblos di dalam dan Luar Kotak	65
d. Sub-Varian Coblos Tidak Pakai Paku	71
2. Varian Coretan	72
a. Sub-Varian Coretan Tanda/Gambar	73
b. Sub-Varian Coretan Tulisan	75
3. Varian Sobek	77
a. Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir	78
b. Sub-Varian Tercoblos Sobek Tengah/Berlobang	79
4. Varian Tidak Tercoblos	81
5. Varian Lainnya	81
B. Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah	82
1. Faktor Pemilih	82
2. Faktor Penyelenggara	86
3. Faktor Campuran	89
BAB IV KESIMPULAN	95
A. Ringkasan	95
B. Rekomendasi	97
DAFTAR PUSTAKA	99
BIOGRAFI PENULIS	105

DAFTAR TABEL

» Tabel 1.1 Distribusi Populasi dan <i>Sample</i> Penelitian per Desa	15
» Tabel 1.2. <i>Sample</i> Surat Suara Tidak Sah per Kalurahan	17
» Tabel 2.1. Data Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (per Kapanewon)	29
» Tabel 2.2 Data Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (per Kalurahan)	31
» Tabel 2.3 Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (per Kapanewon)	35
» Tabel 2.4 Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (per Kalurahan)	36
» Tabel 2.5 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pilkada Sleman 2020 (per Kapanewon)	41
» Tabel 2.6 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pilkada Sleman 2020 (per Kalurahan)	43
» Tabel 3.1 Varian Surat Suara Tidak Sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020	53
» Tabel 3.2 Sub-Varian Coblos Lebih dari Satu Paslon dalam Kotak	56
» Tabel 3.3 Pemetaan Faktor yang Menyebabkan Surat Suara Tidak Sah	91

DAFTAR GAMBAR

» Gambar 2.1 Contoh Surat Suara yang Memuat Foto Semua Paslon Pilkada Kab. Sleman 2020	28
» Gambar 2.2 Data Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (Berdasarkan Jenis Kelamin)	30
» Gambar 2.3 Suara Tidak Sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (dalam angka)	42
» Gambar 2.4 Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (%)	48
» Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Perempuan pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (%)	49
» Gambar 2.6 Tingkat Partisipasi Kaum Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (%)	50
» Gambar 3.1. Varian Surat Suara Tidak Sah pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020	54
» Gambar 3.2 Suara Tidak Sah Varian Coblos pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020	55
» Gambar 3.3. Surat Suara Tidak Sah Sub-Varian Tercoblos Lebih dari Satu Paslon pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020	58
» Gambar 3.4 Surat Suara Tidak Sah Varian Coretan pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020	73
» Gambar 3.5 Suara Tidak Sah Varian Sobek pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Mengapa Studi Ini Menarik?

Salah satu isu yang sangat menarik dari kajian sistem pemilihan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di kalangan praktisi pemilu maupun ilmuwan adalah surat suara tidak sah. Mengapa ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Hal ini tidak terlepas pada faktor legitimasi demokrasi, di mana semakin rendah jumlah suara tidak sah maka semakin tinggi legitimasi demokrasi, pemilu, dan tentunya kandidat yang terpilih. Sebaliknya, semakin tinggi jumlah suara tidak sah, maka semakin rendah legitimasi demokrasi, pemilu termasuk para kandidat yang terpilih. Karena itu, berbicara tentang sah dan tidaknya surat suara tidak bisa dilepaskan dari tingkat legitimasi sebuah negara demokrasi. Di sinilah pentingnya kajian ini dibahas lebih lanjut.

Laporan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* menjelaskan, bahwa negara-negara yang diberikan skor 4 ke bawah oleh Freedom House, ada 53 negara yang melaksanakan pemilu dengan prosentase suara tidak sah melampaui angka 5 % dan 24 negara

dengan lebih dari 10 % suara tidak sah. Karena itu, jika prosentase suara tidak sah cukup signifikan, hal itu bisa membahayakan legitimasi hasil pemilu/Pilkada. Namun demikian, kemunculan surat suara tidak sah tidak hanya disebabkan oleh faktor pemilih saja, tetapi juga faktor desain surat suara yang dapat mempengaruhi kesalahan pemilih dalam menggunakan surat suara tersebut (Pachón, Carroll, & Barragán, 2017).

Di sejumlah negara yang menerapkan kewajiban untuk memilih (*compulsory voting*), prosentase surat suara yang tidak sah/ditolak (*rejected votes*) justru tinggi sekali karena pemilih menggunakan hak suaranya sebagai kesempatan untuk melawan rezim yang berkuasa (Power & Garand, 2007). Hal ini terbukti pada kajian Wochnik & Wochnik (2014) tentang surat suara tidak sah pada Pemilu Serbia 2012 yang menegaskan, bahwa keberadaan surat suara tidak sah merupakan aksi protes rakyat Serbia terhadap krisis demokrasi di negara tersebut yang memicu semacam gerakan kudeta yang terus-menerus dipromosikan melalui media sosial. Temuan serupa juga disajikan oleh Cohen (2017), bahwa tingginya surat suara tidak sah pada Pilpres 14 negara Amerika Latin adalah bentuk protes pemilih terhadap buruknya kinerja pemerintah. Sementara itu, temuan Fatke & Heinsohn (2016) membuktikan, bahwa faktor politik-kelembagaan menjadi penyebab utama kemunculan surat suara tidak sah pada Pemilu Feredal Jerman tahun 2013. Karena itu, pemilih Jerman cenderung lebih suka memilih partai politik (di bawah sistem pemilu dengan *closed-list PR*) daripada memilih kandidat langsung di bawah sistem pemilu dengan aturan pluralitas.

Di Swedia, Lundell & Högström (2021) menjelaskan tentang faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah di sejumlah Pilkada di Swedia, apakah karena faktor kelembagaan atau faktor sosial. Temuan mereka menunjukkan, bahwa faktor yang paling menentukan adalah faktor sosial, yaitu pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan masyarakat, hal itu akan mengurangi

jumlah suara yang tidak sah. Ini artinya, desain sosial jauh lebih penting daripada desain surat suara (kelembagaan). Temuan hampir sama juga diuraikan oleh Breux & Couture (2014) yang berargumen, bahwa faktor struktur sosial dan kelembagaan adalah dua faktor yang cenderung mempengaruhi tingginya jumlah surat suara tidak sah pada Pilkada di Kota Montreal, Kanada.

Sementara itu, faktor kelembagaan memiliki pengaruh sangat kuat pada tingginya surat suara tidak sah di negara-negara demokrasi baru seperti negara-negara pasca-komunis Eropa dan Amerika Latin. Faktor kelembagaan tersebut dapat tercermin pada regulasi/Undang-Undang Pemilu, pemberlakuan kewajiban memilih (*compulsory voting*), regulasi Pilpres, dan keserentakan pemilu (Kouba & Lysek, 2016). Secara spesifik pada pemilu di negara-negara pasca-komunis Eropa Tengah dan Eropa Timur, selain perilaku protes pemilih yang sangat kuat mempengaruhi tingginya surat suara yang tidak sah, sistem pemilu yang rumit dan pemberlakuan keserentakan pemilu sangat mempengaruhi tingginya jumlah suara yang tidak sah. Karena itu, desain sistem pemilu yang sederhana harus lebih diutamakan untuk diterapkan di negara-negara yang baru saja menerapkan sistem demokrasi (Lysek, Lebeda, & Kouba, 2019).

Di Indonesia, penelitian tentang surat suara tidak sah juga menjadi perhatian bagi kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Temuan Karim, Rahmawati, Jamson, Yunanto, Fimmastuti, dan Prasetyo (2016) tentang studi terhadap surat suara tidak sah pada Pilpres 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan, bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan surat suara tidak sah: tidak sah karena ketidaktahuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya; tidak sah karena terkait dengan *electoral malpractice*, termasuk perbedaan pandangan tentang aturan pemberian suara maupun kesalahan teknis di lapangan; dan tidak sah karena terkait dengan ekspresi politik pemilih yang dikenal dengan *protest voting*. Masih topik serupa dengan kasus pola surat suara tidak sah pada Pilwalikot Yogyakarta

tahun 2017, temuan Rahmawati & Budi (2018) memperkuat temuan UGM sebelumnya, bahwa keberadaan surat suara tidak sah tersebut tidak hanya menunjukkan adanya masalah teknis-administratif pemilihan, tetapi membuktikan adanya gerakan protes dari pemilih. Ini artinya, surat suara tidak sah tersebut secara sengaja dilakukan oleh para pemilih.

Di Nusa Tenggara Barat, temuan penelitian Mulyani (2015) tentang surat suara tidak sah pada Pemilu 2014 di Kota Mataram, menunjukkan, bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan surat suara tidak sah, yaitu faktor yang bersumber dari pihak penyelenggara, faktor yang bersumber dari perilaku pemilih, dan faktor yang bersumber dari peran partai politik. Dari sini dapat diketahui, bahwa penelitian tentang surat suara tidak sah (*invalid ballots*) telah menjadi salah satu isu penting dalam studi pemilihan. Namun demikian, dinamika iklim politik dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sehingga kajian tentang surat suara tidak sah harus terus dilakukan agar mendapatkan update mengenai varian dan faktor penyebabnya. Pilkada Serentak 2020 merupakan Pilkada yang diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilbub, dan 37 Pilwalkot. Pilkada 2020 merupakan Pilkada yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya karena diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Ada tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Sleman menjadi fokus penelitian ini dengan pertimbangan, bahwa Sleman memiliki batas geografi paling luas dibandingkan kabupaten yang lainnya sehingga persebaran surat suara tidak sah semakin banyak dan menarik untuk diteliti. Selain itu, jumlah surat suara tidak sah pada Pilkada Sleman 2020 termasuk tinggi, yaitu 6,28% atau setara dengan angka 38.021 dari total suara tidak sah yaitu 606.613. Menarik untuk menelusuri varian surat suara tidak sah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemunculan surat suara yang

tidak sah padahal hanya ada tiga paslon yang bertarung sehingga memudahkan pemilih baik dalam membuka surat suara maupun menentukan pilihannya saat di TPS. Kebaharuan (*novelty*) dari studi ini adalah penemuan varian surat suara tidak sah yang belum dikaji oleh studi-studi sebelumnya serta telaah mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini menegaskan, bahwa masalah utama yang diangkat adalah tingginya jumlah surat suara yang tidak sah sehingga membutuhkan kajian mendalam tentang faktor apa yang menyebabkan tingginya surat suara tidak sah, apakah karena faktor pemilih atau faktor penyelenggara atau kedua-duanya. Karena itu, studi ini memiliki dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana varian surat suara tidak sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan surat suara tidak sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Studi

Adapun tujuan studi ini adalah untuk menemukan varian surat suara tidak sah pada Pilkada Serentak 2020 serta mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan tidaksahnya surat suara tersebut. Sementara itu, manfaat studi ini adalah sebagai bahan evaluasi terutama untuk penyelenggara pemilu agar mengetahui varian surat suara tidak sah serta faktor-faktor penyebabnya sehingga temuan studi ini menjadi pijakan penting dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal sosialisasi ke pemilih maupun bimtek ke penyelenggara Pilkada/ Pemilu terutama KPPS dan pengawas.

D. Kerangka Dasar Teoritis

Sejumlah ilmuwan menjelaskan, bahwa asal usul surat suara tidak sah (*invalid ballots* atau *invalid voting*) sebenarnya berasal dari kesalahan pemilih (*voter errors*) (Power & Roberts, 1995; Herron & Sekhon, 2005; Kimball & Kropf, 2005; Carman, Mitchell, & Johns, 2008; Pachón, Carroll, & Barragán, 2017) atau hasil tindakan yang sengaja dari pemilih cerdas/lincah (Steifbold, 1965; Power & Garand, 2007; Ugglá, 2008; Superti, 2015; Solvak & Vassil, 2015; Kouba & Lysek, 2016; Katz & Levin, 2016; Fatke & Heinsohn, 2016; Moral, 2016; Singh, 2017; Pachón, Carroll, & Barragán, 2017; Cohen, 2017; 2018). Surat suara tidak sah secara sengaja tersebut dapat dibagi ke dalam sejumlah tipologi. Moral (2016: 2) membaginya ke dalam tiga tipologi: pemilih yang bingung (*confused voter*), pemilih yang tidak puas (*discontent voter*), dan pemilih apatis/acuh tak acuh (*apathetic voter*). Sementara itu, Singh (2017) membaginya ke dalam empat tipologi: pemilih yang tidak tahu apa-apa (*unknowledgeable voters*), pemilih yang tidak tertarik (*uninterested voters*), pemilih yang tidak percaya (*untrusting voters*), dan pemilih yang tidak terpengaruh (*disaffected voters*).

Menurut Pachón, Carroll, & Barragán (2017), surat suara tidak sah dapat disebut sebagai “overvotes”, yaitu seorang pemilih membubuhkan tanda tambahan yang melampaui batas yang diizinkan, dapat juga disebut dengan “undervotes”, yaitu ketika seorang pemilih gagal memberikan tanda yang tidak memenuhi syarat minimal sah nya surat suara. Karena itu, sebuah surat suara yang tidak ditandai secara benar dan tepat, surat suara tersebut akan ditolak dan tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Untuk memudahkan dalam memahami kriteria surat suara sah dan surat suara tidak sah yang berlaku di Indonesia, berikut ini adalah penjelasan secara detail sesuai ketentuan KPU RI (2020: 49):

1. Surat Suara Sah, Jika:

- Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
- Surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak).
- Surat suara tidak terdapat tanda coretan.
- Dicoblos menggunakan alat cobos yang disediakan di TPS.
- Tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama paslon atau foto paslon, dinyatakan sah untuk paslon yang bersangkutan.
- Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom paslon yang memuat nomor urut, karena paslon dan foto paslon, dinyatakan sah untuk paslon yang bersangkutan.
- Tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk paslon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan pemilihan 1 (satu) paslon.
- Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk paslon yang tidak bergambar, apabila penyelenggaraan pemilihan hanya 1 (satu) paslon.

2. Surat Suara Tidak Sah, Jika:

- Dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan.
- Dicoblos dengan rokok atau api.
- Surat suara yang rusak atau robek.
- Surat suara terdapat tanda atau coretan.

Dalam salah satu teori kepemiluan, tidaksahnya sebuah surat suara ditentukan oleh dua faktor: faktor pemilih dan faktor penyelenggara. *Pertama*, faktor pemilih. Penerimaan informasi/ sosialisasi dari penyelenggara tentang tata cara memilih oleh pemilih

juga dapat mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah surat suara. McAllister & Makkai (1993) menjelaskan kasus surat suara yang tidak sah di Australia yang merupakan akibat dari kesulitan bahasa yang dihadapi oleh penduduk tertentu. Kimball & Kropf (2005) membuktikan, bahwa surat suara tidak sah di Pilpres Amerika memiliki korelasi dengan perbedaan desain surat suara yang dibuat berdasarkan perbedaan karakteristik demografi masyarakat Amerika. Di Pileg Brazil, Power & Roberts (1995) juga menemukan bukti kesulitan pemilih saat memilih caleg dalam sistem surat suara “open list PR” karena pemilih dituntut untuk memiliki tingkat informasi yang baik tentang profil kandidat yang banyak dari beragam partai dan mereka harus memilih satu caleg saja.

Ada empat model yang menyebabkan surat tidak sah yang dilakukan oleh pemilih. *Model pertama*, pemilih secara tidak sengaja memang tidak tahu cara memilih yang benar. Ini adalah murni kesalahan pemilih yang tidak disengaja (*unintentionally voters' error*). Hal ini bisa disebabkan setidaknya oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesulitan desain surat suara. Sementara itu, *model kedua, ketiga, dan keempat* merupakan pemilih yang secara sengaja memberikan suara tidak sahnya dan ini lebih menarik secara teoritis. Ini merupakan bentuk protes pemilih sebagai hasil kekecewaan mereka karena buruknya kondisi ekonomi, ketidakpercayaan terhadap elite politik, dan kualitas demokrasi yang rendah. Ini sebenarnya menunjukkan kecerdasan politik para pemilih. Ketiga model tersebut mendasarkan diri mereka pada ketidakpuasan pada dua hal: tingkat dukungan politik dan tingkat ketidakberdayaan politik subyektif. *Model kedua* adalah pemilih kritis dengan karakteristik suara tidak sah dan tidak suportif (*unsupportive invalid voting*). Hal ini dilakukan oleh pemilih yang tidak puas dengan pemberdayaan politik yang tinggi tetapi rendah dukungan politik. Jenis pemilih ini biasanya adalah warga perkotaan yang terdidik dari kalangan kelas menengah (*educated urban middle-class citizen*) yang disebut oleh Dalton (2004)

sebagai warga kritis (*critical citizens*). *Model ketiga* adalah pemilih yang kecewa (*disenchanted voters*) yang memberikan surat suara tidak sah sebagai bentuk protes terhadap sistem demokrasi. Pemilih jenis ini beranggapan, bahwa tidak ada kandidat yang potensial sesuai dengan harapan mereka. *Model keempat* adalah pemilih yang tidak diberdayakan (*disempowered voters*) yang memiliki semangat berpolitik tinggi tetapi tidak diberdayakan oleh pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh buruknya tawaran ideologis dan program dari partai politik atau kandidat bahkan tidak ada perbedaan ideologi di antara semua partai politik (Lysek, Lebeda, & Kouba, 2019).

Kedua, faktor penyelenggara. Sejumlah penelitian telah menunjukkan, bahwa faktor penyelenggara terutama terkait dengan desain surat suara memberikan pengaruh pada kemunculan surat suara tidak sah. Reynolds & Steenbergen (2006) membuktikan, bahwa penggunaan warna, gambar, dan simbol ternyata berdampak pada penggunaan surat suara. Bonneau & Loepp (2014) menyatakan, bahwa penggunaan logo partai ternyata meningkatkan suara karena ada banyak tanda yang menarik hati pemilih. Begitu juga dengan Matson & Fine (2006) yang menemukan, bahwa posisi atau tata letak calon di sebuah surat suara yang sama dapat berdampak pada partisipasi pemilih. Kimball & Kropf (2005) melakukan studi berskala besar tentang desain surat suara di Amerika, di mana temuan mereka menunjukkan adanya relasi sistematis antara desain surat suara dan pola suara yang tidak terhitung (*unrecorded votes*).

Dalam teori yang lain, sah dan tidaknya sebuah surat suara dapat ditentukan pada tiga faktor utama: faktor kelembagaan (*institutional setting*), faktor sosio-ekonomi (*socioeconomic/societal setting*), dan faktor protes politik (*political-protest setting*) (McAllister & Makkai, 1993; Power & Roberts, 1995; Power & Garand, 2007; Martinez i Coma & Werner, 2019). Faktor kelembagaan menunjukkan tentang sah dan tidaknya surat suara disebabkan oleh regulasi dan tata kelola pemilu termasuk di dalamnya desain surat suara.

Sedangkan faktor sosial lebih menunjukkan pada sah dan tidaknya sebuah surat suara disebabkan oleh faktor latar belakang pemilih (pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan usia) dan kondisi sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat. Sementara itu, faktor protes politik merupakan faktor yang menyebabkan sah dan tidaknya surat suara karena kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih atas dasar ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan baik terhadap kandidat maupun sistem demokrasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, studi ini berniat untuk mengklasifikasikan tingkat perlawanan pemilih (*protest voters*) yang tercermin dalam surat suara tidak sah. Ada tiga tingkatan yang dapat diklasifikasikan:

1. Pemilih dengan Level Protes Normal
 - a. Pemilih yang tidak terpengaruh (*disaffected voters*) adalah pemilih yang tidak terpengaruh oleh segala bentuk kampanye politik, namun bisa saja dia memutuskan di detik-detik terakhir, apakah untuk memilih atau tidak memilih.
 - b. Pemilih yang tidak tertarik (*uninterested voters*) adalah pemilih yang tidak tertarik untuk memilih paslon tertentu dan cenderung memilih lebih dari satu paslon.
 - c. Pemilih yang bimbang (*undecided/confused voters*) adalah pemilih yang memiliki kebimbangan untuk memutuskan pada satu pilihan sehingga bisa saja dia tidak membubuhkan tanda tertentu di surat suara atau mencoblos lebih dari satu kandidat/paslon.
 - d. Pemilih yang tidak tahu apa-apa (*unknowledgeable voters*) adalah pemilih yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang profil kandidat sehingga dia bingung untuk menentukan pilihan dan akhirnya mencoblos tetapi tidak memenuhi syarat sahnya surat suara.

- e. Pemilih yang tidak terberdayakan (*disempowered voters*) adalah jenis pemilih yang cerdas tetapi tidak menentukan pilihan akibat ketidakjelasan platform kandidat atau ideologi partai politik.
2. Pemilih dengan Level Protes Waspada
- a. Pemilih yang apatis (*apathetic voters*) adalah pemilih yang acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan pemilu dan cenderung tidak mencoblos di kotak paslon tetapi di luar kotak paslon.
 - b. Pemilih yang kritis (*critical voters*) adalah pemilih yang kritis sebagai akibat dari sistem demokrasi yang buruk dan kandidat yang tidak memenuhi harapannya sehingga dia cenderung membuat surat suaranya tidak sah.
 - c. Pemilih yang tidak percaya (*untrusting voters*) adalah pemilih yang tidak percaya terhadap semua kandidat dan memilih untuk membuat surat suaranya tidak sah.
3. Pemilih dengan Level Protes Awas
- a. Pemilih yang tidak puas (*discontent/dissatisfied voters*) adalah pemilih yang tidak puas dengan sistem demokrasi yang buruk, kinerja elite politik yang tidak memuaskan, dan kandidat yang tidak sesuai dengan harapan sehingga dia meluapkan dalam bentuk coblosan yang tidak sah.
 - b. Pemilih yang kecewa (*disenchanted/disappointed voters*) adalah pemilih dengan karakteristik tidak puas (sama dengan poin 3.a) dan diekspresikan dengan merusak surat suara baik dengan coretan berupa gambar atau tanda maupun coretan berupa tulisan bernada kecewa dan tidak puas terhadap semua paslon.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah telaah terhadap sesuatu yang alamiah, mencoba untuk menerjemahkan dan mencari rasionalisasi terhadap fenomena yang terjadi di alam kehidupan ini. Fenomena alam dalam konteks penelitian ini adalah fenomena politik berupa adanya surat suara tidak sah yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020. Artinya, penelitian ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan empiris di lapangan yang akan menjelaskan kejadian-kejadian yang bermasalah serta makna dalam kehidupan manusia (Denzin & Lincoln, 2011: 3-4). Dalam kajian kualitatif, ada lima pendekatan yang sering digunakan, yaitu naratif, fenomenologis, *grounded theory*, etnografis, dan studi kasus (Creswell, 2013: 69-107). Di antara kelima pendekatan tersebut, studi kasus adalah pendekatan relevan yang digunakan dalam studi ini.

Creswell (2013: 97), Gerring (2004: 352), Schramm (dalam Yin, 1994: 12), dan Flyvbjerg (2011: 301-302), menerangkan konsep studi kasus sebagai sebuah penelitian intensif yang menguraikan satu atau dua kasus untuk tujuan tertentu dalam sistem yang terikat melalui pengumpulan data yang mendalam dan detail dengan melibatkan berbagai macam sumber informasi yang tersedia. Karena itulah, studi kasus merupakan metode tepat yang digunakan dalam kajian ilmu sosial politik. Dalam konteks ini, Pilkada Kabupaten Sleman dipilih sebagai obyek studi ini dengan dua pertimbangan. Pertama, Sleman adalah kabupaten/kota terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga persebaran kasusnya cukup merepresentasikan banyak hal. Kedua, ada tiga paslon di Pilkada Sleman sehingga cukup mewakili kompleksitas pemilih daripada sekadar dua paslon saja.

Dalam hal pengumpulan data, studi ini menggunakan dua jenis teknik. Kedua teknik ini sangat mendukung dalam proses analisa sehingga menghasilkan temuan baru. Pertama, diskusi kelompok terumpun atau FGD (Glesne, 1999; Silverman, 2001; Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & David, 2020) dengan pihak-pihak terkait

seperti KPU Kabupaten Sleman dan para petugas KPPS. Penelitian ini telah berhasil menyelenggarakan FGD pada tanggal 08 Mei 2021 di Ruang Komputer Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Lab IP UMY) sejak pukul 09.15 hingga 12.30 WIB dengan dihadiri oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Trapsi Hariyadi, ketua KPU Kabupaten Sleman
2. Noor Aan Muhlishoh, anggota KPU Kabupaten Sleman
3. Dwi SW, anggota KPPS pada TPS 45 Maguwoharjo, Depok, Sleman
4. Dani Lutviani, anggota KPPS pada TPS 17 Sendangrejo, Minggir, Sleman
5. Dika Bhitus Rahadhian, ketua KPPS pada TPS 02 Sukoharjo, Ngaglik Sleman

Kedua, teknik studi dokumentasi (Patton, 2002: 293; Yin, 1994: 96; Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & David, 2020) terutama terhadap data fisik surat suara tidak sah yang digunakan sebagai *sample* dalam penelitian ini. *Sample* penelitian dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) hingga penentuan jumlah surat suara per desa dan pilihan TPS-nya. Karena itu, satu TPS satu surat suara. Untuk menentukan jumlah *sample* surat suara tidak sah, penelitian ini menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

- n : Ukuran Sampel
N : Ukuran Populasi
e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir

Perhitungan sampel penelitian ini sebagai berikut:

Populasi : 38.021 surat suara tidak sah pada Pilkada
Kabupaten Sleman 2020

Margin of error : 5%

$$\begin{aligned} e &= N/(1 + (N \times e^2)) \\ &= 38.021/(1 + 38.021 \times 0.5^2) \\ &= 38.021/(1 + (38.021 \times 0,0025)) \\ &= 38.021/(1 + 95,0525) \\ &= 38.021/96,0525 \\ &= 395,84 \\ &= 396 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Jadi, *sample* penelitian ada 396 surat suara tidak sah yang tersebar di 17 kecamatan, 86 desa, dan 396 TPS.

Tabel 1.1 Distribusi Populasi dan *Sample* Penelitian per Desa

No	Kapanewon	Populasi	Prosentase	Penghitungan Sampel		Rincian Sampel per Desa
				%	Jumlah <i>Sample</i>	
1	Berbah	2247	5.91	23.40	23	Jogirtiro (6), Kalitirto (6), Sendangtirto (6), Tegaltirto (5)
2	Cangkringran	1237	3.25	12.88	13	Argomulyo (2), Glagaharjo (2), Kepuharjo (3), Umbulharjo (3), Wukirsari (3)
3	Depok	3718	9.78	38.72	39	Caturtunggal (13), Condonggeatur (13), Maguwoharjo (13)
4	Gamping	3326	8.75	34.64	35	Ambarketawang (7), Balecaturo (7), Banyuraden (7), Nogotirto (7), Trihanggo (7)
5	Godean	2711	7.13	28.24	28	Sidoagung (4), Sidomoyo (4), Sidokarto (4), Sidomulyo (4), Sidoarum (4), Sidoluhur (4), Sidorejo (4)
6	Kalasan	2577	6.78	26.84	27	Purwomartani (7), Selomartani (7), Tamanmartani (7), Tirtomartani (6)
7	Minggir	1234	3.25	12.85	13	Sendangmulyo (2), Sendangarum (2), Sendangrejo (3), Sendangsari (3), Sendangagung (3)
8	Mlati	3202	8.42	33.35	33	Sendangadi (7), Sinduadi (7), Sumberadi (6), Tirtoadi (7), Tlogoadi (6)
9	Moyudan	1241	3.26	12.93	13	Sumberagung (3), Sumberarum (3), Sumberahayu (3), Sumbersari (4)

10	Ngaglik	3121	8.21	32.51	33	Minomartani (5), Donoharjo (6), Sardonoarjo (5), Sariharjo (6), Sinduharjo (5), Sukoharjo (6)
11	Ngemplak	2110	5.55	21.98	22	Bimomartani (4), Sindumartani (4), Umbulmartani (4), Wedomartani (5), Widodomartani (5)
12	Pakem	1450	3.81	15.10	15	Candibinangun (3), Hargobinangun (3), Harjabinangun (3), Pakembinangun (3), Purwobinangun (3)
13	Prambanan	1824	4.80	19.00	19	Bokoharjo (3), Gayamharjo (3), Madurejo (3), Sambirejo (3), sumberharjo (3), Wukirharjo (4)
14	Seyegan	2155	5.67	22.44	22	Margoagung (4), Margodadi (4), Margokaton (4), Margoluwih (5), Margomulyo (5)
15	Sleman	2564	6.74	26.70	27	Caturharjo (5), Pandowoharjo (5), Tridadi (5), Triharjo (6), Trimulyo (6)
16	Tempel	1914	5.03	19.93	20	Banyurejo (3), Lumbungrejo (2), Margorejo (2), Merdikorejo (2), Mororejo (2), Pondokrejo (3), Sumberejo (3), Tambakrejo (3)
17	Turi	1390	3.66	14.48	14	Bangunkerto (4), Donokerto (3), Girikerto (3), Wonokerto (4)
Total		38021	100		396	

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 1.1 menjelaskan tentang persebaran total surat suara tidak sah per kapanewon beserta persentasenya dengan surat suara sah. Dari sini dapat diketahui, bahwa surat suara tidak sah terbanyak ada di Kapanewon Depok sedangkan surat suara tidak sah terendah ada di Kecamatan Cangkriangan dan Kecamatan Minggir. Sementara itu, untuk pembagian *sample* per Kalurahan, pembagian dilakukan secara merata seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.2. *Sample* Surat Suara Tidak Sah per Kalurahan

No	Jumlah <i>Sample</i> tiap Kapanewon	Jumlah <i>Sample</i> tiap Kalurahan	Jumlah TPS tiap Kalurahan	Nama-nama TPS per Kalurahan (1 TPS 1 surat suara)
1	Gamping (35)	Ambarketawang (7)	42	1, 6, 12, 18, 24, 30, 36
		Balecatur (7)	40	1, 6, 12, 18, 24, 30, 36
		Banyuraden (7)	31	1, 4, 8, 12, 16, 20, 24
		Nogotirto (7)	35	1, 5, 10, 15, 20, 25, 30
		Trihango (7)	35	1, 5, 10, 15, 20, 25, 30
2	Godean (28)	Sidorejo (4)	14	1, 3, 6, 9
		Sidoluhur (4)	23	1, 6, 12, 18
		Sidomulyo (4)	12	1, 3, 6, 9
		Sidoagung (4)	19	1, 5, 10, 15
		Sidokarto (4)	21	1, 5, 10, 15
		Sidoarum (4)	33	1, 8, 16, 24
		Sidomoyo (4)	17	1, 4, 8, 12

3	Moyudan (13)	Sumberahayu (3)	14	1, 6, 9
		Sumbersari (4)	17	1, 4, 8, 12
		Sumberagung (3)	24	1, 8, 16
		Sumberarum (3)	16	1, 5, 10
4	Minggir (13)	Sendangmulyo (2)	14	1, 4
		Sendangarum (2)	8	1, 8
		Sendangrejo (3)	17	1, 10, 15
		Sendangsari (3)	11	1, 7, 11
		Sendangagung (3)	17	1, 9, 13
		Margoagung (4)	21	1, 4, 8, 12
5	Seyegan (22)	Margodadi (4)	18	1, 4, 8, 12
		Margokaton (4)	16	1, 4, 8, 12
		Margomulyo (5)	25	1, 5, 10, 15, 20
		Margoagung (5)	21	1, 5, 10, 15, 20
		Sendangadi (7)	35	1, 5, 10, 15, 20, 25, 30
6	Mlati (33)	Sinduadi (7)	70	1, 10, 22, 30, 40, 50, 68
		Sumberadi (6)	32	1, 6, 11, 16, 21, 26
		Tirtoadi (7)	21	1, 4, 6, 9, 12, 15, 18
		Tllogoadi (6)	24	1, 4, 8, 12, 16, 20

7	Depok (39)	Caturtunggal (13)	90	1, 7, 14, 21, 28, 36, 42, 46, 56, 63, 70, 77, 87
		Condongcatur (13)	82	1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 46, 48, 49, 60, 66, 72
		Maguwoharjo (13)	68	5, 6, 10, 16, 22, 25, 33, 34, 43, 45, 50, 56, 60, 65
		Jogotirto (6)	22	1, 4, 8, 16, 20, 22
		Kalitirto (6)	27	1, 5, 10, 14, 20, 24
8	Berbah (23)	Sendangtirto (6)	34	2, 7, 14, 21, 28, 34
		Tegaltirto (5)	24	1, 3, 6, 12, 24
		Bokoharjo (3)	24	1, 8, 17
		Gayamharjo (3)	10	1, 3, 6
		Madurejo (4)	27	1, 9, 18, 27
9	Prambanan (19)	Sambirejo (3)	12	1, 4, 8
		Sumberharjo (4)	29	1, 9, 18, 29
		Wukirharjo (2)	6	1, 6
		Purwomartani (7)	68	1, 22, 33, 44, 55, 66, 68
		Selomartani (7)	25	1, 4, 8, 12, 16, 20, 24
10	Kalasan (27)	Tamanmartani (7)	33	1, 5, 10, 15, 20, 25, 30
		Tirtomartani (6)	34	1, 7, 14, 21, 28, 34

		Sindumartani (4)	16		2, 4, 8, 12
		Bimartani (4)	15		1, 4, 8, 12
11	Ngemplak (22)	Widodomartani (5)	16		1, 4, 6, 9, 12
		Wedomartani (5)	55		1, 11, 22, 33, 44
		Umbulmartani (4)	18		1, 4, 8, 15
		Minomartani (5)	25		1, 5, 10, 15, 20
		Donoharjo (6)	19		1, 3, 9, 13, 15, 17
		Sardonoharjo (5)	39		1, 11, 16, 21, 27
12	Ngaglik (33)	Sariharjo (6)	41		1, 10, 20, 25, 30, 40
		Sinduharjo (5)	37		1, 6, 11, 21, 31
		Sukoharjo (6)	29		1, 7, 13, 19, 25, 29
		Caturharjo (5)	28		1, 6, 12, 18, 24
		Pandowoharjo (5)	24		1, 5, 10, 14, 20
		Tridadi (5)	30		1, 6, 12, 18, 24
13	Sleman (27)	Triharjo (6)	35		1, 6, 12, 18, 24, 31
		Trimulyo (6)	19		1, 3, 6, 9, 12, 15

14	Tempel (20)	Banyurejo (2)	15	1, 7
		Lumbungrejo (2)	16	1, 8
		Margorejo (2)	22	1, 11
		Mardikorejo (2)	13	1, 6
		Mororejo (2)	11	1, 5
		Pondokrejo (3)	13	1, 4, 8
		Sumberejo (3)	10	1, 3, 6
		Tambakrejo (4)	10	1, 2, 4, 6
		Bangunkerto (4)	18	1, 4, 8, 12
		Donokerto (3)	18	1, 6, 12
15	Turi (14)	Girikerto (3)	17	1, 6, 12
		Wonokerto (4)	21	1, 5, 10, 15
		Candibinangun (3)	13	1, 4, 8
		Hargobinangun (3)	18	1, 6, 12
16	Pakem (15)	Harjobinangun (3)	12	1, 4, 8
		Pakembinangun (3)	13	1, 4, 8
		Purwobinangun (3)	19	1, 8, 12

17	Cangkringan (13)	Argomulyo (2)	16	1, 6, 16
		Glagarharjo (2)	8	1, 5, 8
		Kepuharjo (3)	7	1, 2, 4, 7
		Umbulharjo (3)	10	1, 3, 6, 10
		Wukisari (3)	21	4, 5, 15, 21

Sumber: Diolah oleh penulis.

Tabel 1.2 menjelaskan tentang pembagian *sample* surat suara tidak sah tersebar per Kalurahan. Angka dalam kurung tersebut menunjukkan jumlah *sample* TPS. Penentuan nama TPS per Kalurahan didasarkan pada hitungan normal yang dibagi secara merata. Misal, Kalurahan Ambarketawang memiliki 42 TPS sedangkan *sample* yang diambil hanya 7 surat suara. Hasilnya, studi ini menetapkan TPS 1 dan harus mencari nama TPS ditambahkan ditambahkan angka enam (6) dan seterusnya sehingga penentuan nama-nama TPS di Kalurahan Ambarketawang adalah sebagai berikut: TPS 1, TPS 6, TPS 12, TPS 18, TPS 24, TPS 30, dan TPS 36 yang juga sudah tertulis di Tabel 1.2. Di beberapa Kalurahan, penentuan TPS bisa saja sedikit mengalami perubahan karena pada saat pencarian *sample* di lapangan (Gudang KPU Kabupaten Sleman), tidak ditemukan TPS yang dimaksud sehingga harus mencari TPS sebelum atau sesudahnya. Tabel 1.2 adalah penentuan yang sudah pasti sesuai dengan kenyataan di lapangan.

BAB II

PILKADA SLEMAN 2020 DALAM DATA

Bab II menjelaskan tentang dinamika Pilkada Kabupaten Sleman 2020 terutama profil para paslon, data pemilih, data perolehan suara para paslon, data surat suara sah dan tidak sah, partisipasi pemilih, pemilih disabilitas, dan pemilih perempuan serta sekilas tentang KPU Kabupaten Sleman. Berikut ini penjelasannya.

A. Profil Calon Bupati-Wakil Bupati Pilkada Sleman 2020

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada di era pandemi Covid-19. Ada tiga paslon yang turut berkontestasi pada Pilkada Sleman 2020. Paslon nomor urut satu adalah Danang-Agus Choliq, paslon nomor urut dua adalah Sri Muslimatun-Amin Purnama, dan paslon nomor urut tiga adalah Kustini-Danang. Foto ketiga paslon bisa dilihat pada Gambar 2.1. Adapun profil mereka dijelaskan di bawah ini.

1. Danang-Agus Choliq

Danang Wicaksana Sulistyia, ST lahir di Yogyakarta pada tanggal

04 Januari 1979. Dia beragama Islam. Alamat tempat tinggal sesuai KTP adalah Komplek Pepabri Blok C7/1B Jl. Veteran Raya RT 001 RW 004, Kelurahan Kunciran, Kec. Pinang, Tangerang, Banten. Riwayat pendidikan adalah lulusan SDN Jetis Harja I Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta, SMA Taruna Nusantara, dan lulusan S1 Universitas Islam Indonesia (lulus 2002). Riwayat organisasinya adalah pernah menjadi wakil ketua I Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UII, ketua Bidang Informasi Strategi DPP Gerindra (2014W), dan ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur (2017-2018). Danang menikah dengan Lindra Putriatna, S.Kom dan dikaruniai dua orang anak. Danang merupakan seorang karyawan swasta, terakhir pernah menjadi stafsus Kepala Lembaga Taman Taruna Nusantara (LPTTN), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), Kementerian Pertahanan tahun 2019. Motiviasinya maju sebagai calon bupati adalah karena didorong oleh realitas memburuknya perekonomian masyarakat Kabupaten Sleman akibat terdampak pandemi. Sementara itu, targetnya ketika terpilih adalah percepatan pemulihan perekonomian dengan program-program pemberdayaan masyarakat dan meperataan pembangunan di desa-desa (KPU Kabupaten Sleman, 2020c).

Raden Agus Choliq, SE., MM merupakan ketua DPC PKB Kabupaten Sleman. Dia lahir di Sleman, 14 April 1973, beragama Islam. Alamat tempat tinggal sesuai KTP adalah RT 001 RW 004 Kelurahan Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman. Agus menikah dengan Ratna Sari, SE dan dikaruniai tiga orang anak. Riwayat pendidikannya adalah lulusan SDN Pangukan, SMPN 3 Tridadi, MAN 2 Yogyakarta, S1 Universitas Janabadra (lulus 2000), dan S2 Universitas Widya Wiwaha (lulus 2010). Agus merupakan kader Nahdlatul Ulama sehingga dia pernah menjadi sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Anshor Kec. Sleman (1994-1996) dan sekretaris Majelis Wakil Cabang NU Kec. Sleman (1997-1998) sehingga menghantarkannya menjadi politisi PKB dimulai

menjadi sekretaris PAC PKB Kec. Sleman (2002-2003), wakil ketua DPC PKB Kab. Sleman (2003-2009), dan ketua DPC PKB Kab. Sleman sejak 2009-sekarang. Dia pernah juga menjadi wakil ketua Karang Taruna Kab. Bantul (2004-2007). Agus merupakan seorang wiraswasta, di antaranya menjadi *owner* Krokot Nursery (Aglonema), *owner* Kopi Merapi (Kinahrejo), *owner* Toko Perlengkapan Bayi Areta, dan direktur KJKS Prima Artha. Dia pernah juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2004-2009. Motivasi maju sebagai cawabup adalah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sleman melalui pemberdayaan masyarakat berbasis desa, dengan menggali potensi yang ada di desa, kemudian mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Setelah terpilih, target/sasaran Agus adalah terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat desa serta terciptanya Badan Usaha Milik Desa yang profesional sehingga mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat desa (KPU Kabupaten Sleman, 2020c).

2. Sri Muslimatun-Amin Purnama

Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes merupakan wakil bupati Kabupaten Sleman periode 2016-2020. Dia lahir di Klaten, 18 Mei 1953, beragama Islam. Alamat tempat tinggal sesuai KTP adalah Blunyah Gede 60 RT 003 RW 032 Kelurahan Sinduadi, Kec. Mlati, Sleman. Sri menikah dengan Drs. Damanhuri, MBA dan dikaruniai tiga orang anak. Riwayat pendidikannya adalah lulusan SD Kebonalas, SMP Muhammadiyah Manisrenggo, SMA PIRI Yogyakarta, S1 Universitas Terbuka (lulus 1990), dan S2 Universitas Gadjah Mada (lulus 2005). Riwayat organisasinya adalah sekretaris Ikatan Bidan Indonesia/IBI DIY (1998-2003) dan wakil ketua Bidang II Pengurus Besar IBI (2003-sekarang). Sementara itu, karir pekerjaannya dibangun sejak menjadi bidan di Rumah Sakit Bethesda (1976-1981), bidan di RSUP dr Sardjito (1976-1981), kepala Subsinstalasi Rawat Inap I RSUP dr Sardjito (1981-2006), direktur RS Sakina Idaman

(2006-2013), Pembina Yayasan RS Sakina Idaman (2013-sekarang), anggota DPRD Sleman (2014-2015), terakhir wakil bupati Sleman (2016-2020). Motivasinya maju sebagai cabup adalah ingin mewujudkan Sleman yang lebih maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkepribadian. Sementara target/sasarannya adalah membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan pelayanan dasar yang mudah, merata, berkualitas, dan berdaya saing; meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi; meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan memajukan kebudayaan yang berkarakter (KPU Kabupaten Sleman, 2020c).

Amin Purnama, SH lahir di Bantul, 13 Januari 1964, beragama Islam. Dia tinggal di Gandu RT 007 RW 006, Desa Sendangtirto, Kec. Berbah, Sleman. Amin menikah dengan Dra. Fatimah dan dikaruniai satu orang anak. Riwayat pendidikannya dimulai dari SDN Salakan Potorono I, SMP Negeri IX Yogyakarta, SMA Negeri 5 Yogyakarta, S1 fakultas hukum UII Yogyakarta (lulus 1987), dan saat ini sedang menyelesaikan studi S2 hukum di Universitas Janabadra. Dia pernah bekerja sebagai bendahara LPH (1989-1991), pengacara (1991-1999), anggota DPRD Sleman (1999-2004), pengacara (2004-sekarang), DPID DIY (2011-2017), dan BPSK DIY (2018-2023). Dalam hal organisasi, Amin pernah aktif sebagai sekretaris DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DIY tahun 1995, wakil ketua ICMI DIY (1991-1995), ketua LPBH Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DIY sejak 1998-2002, dan anggota Bidang Konsultasi Hukum BP-4 DIY (2015-2020). Adapun motivasinya maju sebagai cawabup adalah membangun Sleman dengan hati. Sementara target/sasarannya adalah membangun Sleman sampai padukuhan (KPU Kabupaten Sleman, 2020c).

3. Kustini-Danang

Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo lahir di Jepara, 12 Oktober 1960, beragama Islam. Alamat sesuai KTP adalah Jaban RT 006 RW 034 Desa Tridadi, Kec. Sleman, Sleman. Dia merupakan istri dari Drs. H. Sri Purnomo (bupati Kabupaten Sleman dua periode) dan dikaruniai tiga orang anak. Riwayat pendidikannya adalah SD Negeri 2 Langon, Tahunan, Jepara, MTs Al-Islam Jepara, MAN Al-Maarif Jepara, sarjana muda Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S1 Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengenai riwayat organisasinya, Kustini pernah menjadi ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Kabupaten Sleman (2005-sekarang), anggota Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kabupaten Sleman (2005-sekarang), ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Sleman (2010-sekarang), ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Sleman (2010-sekarang), dan Pembina Dharma Wanita Kabupaten Sleman (2010-sekarang). Motivasinya maju sebagai cabup adalah ingin membangun Sleman menjadi lebih maju. Sementara target/sasarannya adalah menjadikan Kabupaten Sleman menjadi kabupaten yang sehat, sejahtera, berbudaya, dinamis, Tangguh, dan berdaya saing (KPU Kabupaten Sleman, 2020c).

Danang Maharsa, SE lahir di Sleman, 18 Juni 1977, beragama Islam. Alamat tinggal sesuai KTP adalah RT 001 RW 027 Tridadi, Kec. Sleman, Sleman. Istrinya adalah RAY Sri Hapsari Suprobo Dewi, SE dan dikaruniai tiga orang anak. Riwayat pendidikannya adalah SD Negeri Dengung I Sleman, SMP Karitas Nandan Sleman, SMA Bopkri I Yogyakarta, dan STIE YKPN Yogyakarta (lulus 2001). Terkait Riwayat keaktifannya di partai politik, Danang pernah menjadi ketua Ranting PDIP Desa Tridadi (1999-2002) dan wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman (2014-2024). Dia pernah terpilih dua kali menjadi anggota DPRD untuk periode 2014-2019 dan 2019 hingga 2020 lantaran maju sebagai cawabup bersama Kustini. Motivasinya

maju sebagai cawabup adalah mengabdikan untuk masyarakat Sleman dengan menjadikan Sleman sebagai “Rumah Bersama” dan mewujudkan pemerintahan yang melayani serta berinovasi demi kepentingan rakyat. Sedangkan target/sasarannya adalah pemulihan dampak Covid-19 di segala bidang dengan sektor utama Pendidikan, pariwisata, dan UMKM; mendedikasikan birokrasi yang melayani masyarakat dengan berbagai macam inovasi untuk masyarakat dengan semangat revolusi industri 4.0; peningkatan kreativitas masyarakat melalui fasilitasi sarana prasarana dan peningkatan kapasitas SDM (KPU Kabupaten Sleman, 2020c).



Gambar 2.1 Contoh Surat Suara yang Memuat Foto Semua Paslon Pilkada Kab. Sleman 2020

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020)

B. Data Pemilih di Pilkada Kabupaten Sleman 2020

Pada bagian ini disajikan data pemilih di Pilkada Kabupaten Sleman 2020 yang dibagi ke dalam dua kategori: data pemilih pada tingkat kecamatan dan data pemilih pada tingkat desa/kalurahan.


Tabel 2.1. Data Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020
(per Kapanewon)

Kecamatan	Jumlah Pemilih				Total Pemilih
	Laki-laki		Perempuan		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Depok	42853	48,19	46063	51,81	88916
Ngaglik	34281	48,45	36473	51,55	70754
Gamping	33728	49,08	34982	50,92	68710
Mlati	33264	48,98	34643	51,02	67907
Kalasan	29252	48,51	31044	51,49	60296
Godean	25596	48,95	26686	51,05	52282
Sleman	24935	48,51	26464	51,49	51399
Ngemplak	22154	48,43	23589	51,57	45743
Tempel	19895	48,69	20965	51,31	40860
Berbah	19571	48,21	21019	51,79	40590
Prambanan	19421	48,61	20530	51,39	39951
Seyegan	18627	48,50	19775	51,50	38402
Pakem	13752	48,45	14629	51,55	28381
Turi	13863	49,19	14319	50,81	28182
Moyudan	12562	48,53	13320	51,47	25882
Minggir	12038	47,93	13077	52,07	25115
Cangkringan	11428	48,51	12128	51,49	23556
Total	387220	48,58	409706	51,42	796926

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020b).

Tabel 2.1 menunjukkan data pemilih tertinggi per-kecamatan di Kabupaten Sleman berada di Kecamatan Depok dengan jumlah 88.916 pemilih. Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Cangkringan dengan jumlah 23.556 pemilih. Adapun data pemilih

berdasarkan gender, Kecamatan Depok memiliki jumlah data pemilih laki-laki dan perempuan terbanyak dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman dengan jumlah 42.853 pemilih laki-laki dan 46.063 pemilih perempuan. Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Cangkringan dengan jumlah 11.428 pemilih laki-laki dan 12.128 pemilih perempuan. Berikut grafik persentase jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.2 Data Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (Berdasarkan Jenis Kelamin)

Sumber: Diolah dari data KPU Kabupaten Sleman (2020b).

Gambar 2.2 menunjukkan, jumlah tertinggi bagi pemilih laki-laki berada di Kecamatan Godean dengan jumlah persentase 48.95% pemilih laki-laki. Sedangkan jumlah tertinggi bagi pemilih perempuan berada di Kecamatan Depok dengan jumlah persentase 51.81% pemilih perempuan. Adapun terendah bagi pemilih laki-laki berada di Kecamatan Minggir dengan jumlah persentase 47.93% pemilih laki-laki. Sedangkan yang terendah bagi pemilih perempuan berada di Kecamatan Minggir dengan jumlah persentase 52.07% pemilih perempuan.

Tabel 2.2 Data Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020
(per Kalurahan)

Nama Kapanewon	Nama Kalurahan	Jumlah Data Pemilih		Total Data Pemilih
		Laki-laki	Perempuan	
Depok	Caturtunggal	16036	17234	33270
	Condongcatur	14671	15789	30460
	Maguwoharjo	12244	13179	25423
	Jumlah	42951	46202	89153
Ngaglik	Donoharjo	3474	3641	7115
	Minomartani	4464	4711	9175
	Sardonoharjo	6955	7490	14445
	Sariharjo	7170	7668	14838
	Sinduharjo	6768	7140	13908
	Sukoharjo	5441	5825	11266
	Jumlah	34272	36475	70747
Gamping	Ambarketawang	7903	8306	16209
	Balecatur	7165	7315	14480
	Banyuraden	5660	5924	11584
	Nogotirto	6619	6816	13435
	Trihanggo	6381	6621	13002
	Jumlah	33728	34982	68710
Mlati	Sendangadi	6157	6558	12715
	Sinduadi	12582	13085	25667
	Sumberadi	5741	5836	11577
	Tirtoadi	3995	4173	8168
	Tlogoadi	4748	4937	9685
	Jumlah	33223	34589	67812
Kalasan	Purwomartani	12501	13300	25801
	Selomartani	4659	4931	9590
	Tamanmartani	5879	6232	12111
	Tirtomartani	6253	6628	12881
	Jumlah	29292	31091	60383

Godean	Sidoagung	3429	3573	7002
	Sidoarum	5943	6227	12170
	Sidokarto	4298	4465	8763
	Sidoluhur	3684	3944	7628
	Sidomoyo	3202	3258	6460
	Sidomulyo	2444	2498	4942
	Sidorejo	2588	2717	5305
	Jumlah	25588	26682	52270
Sleman	Caturharjo	5393	5663	11056
	Pandowoharjo	4273	4687	8960
	Tridadi	5431	5634	11065
	Triharjo	6405	6803	13208
	Trimulyo	3433	3677	7110
	Jumlah	24935	26464	51399
Ngemplak	Bimomartani	2763	2907	5670
	Sindumartani	2909	3064	5973
	Umbulmartani	3280	3508	6788
	Wedomartani	10236	10859	21095
	Widodomartani	2966	3252	6218
	Jumlah	22154	23590	45744
Tempel	Banyurejo	2830	3026	5856
	Lumbangrejo	2623	2760	5383
	Margorejo	3940	4106	8046
	Merdikorejo	2444	2521	4965
	Mororejo	1905	2060	3965
	Pondokrejo	2315	2438	4753
	Sumberrejo	1739	1808	3547
	Tambakrejo	1902	2051	3953
	Jumlah	19698	20770	40468

Berbah	Jogotirto	3947	4269	8216
	Kalitirto	4842	5312	10154
	Sendangtirto	6341	6644	12985
	Tegaltirto	4433	4789	9222
	Jumlah	19563	21014	40577
Prambanan	Bokoharjo	4357	4617	8974
	Gayamharjo	1752	1840	3592
	Madurejo	4931	5201	10132
	Sambirejo	2154	2233	4387
	Sumberharjo	5198	5581	10779
	Wukirharjo	1011	1058	2069
	Jumlah	19403	20530	39933
Seyegan	Margoagung	3781	4054	7835
	Margodadi	3330	3636	6966
	Margokaton	2880	3079	5959
	Margoluwih	3940	4097	8037
	Margomulyo	4693	4912	9605
	Jumlah	18624	19778	38402
Pakem	Candibinangun	2386	2557	4943
	Hargobinangun	3295	3453	6748
	Harjobinangun	2128	2335	4463
	Pakembinangun	2443	2590	5033
	Purwobinangun	3501	3696	7197
	Jumlah	13753	14631	28384
Turi	Bangunkerto	3422	3547	6969
	Donokerto	3379	3609	6988
	Girikerto	3099	3189	6288
	Wonokerto	3951	3987	7938
	Jumlah	13851	14332	28183

Moyudan	Sumberagung	4354	4652	9006
	Sumberarum	2633	2791	5424
	Sumberahayu	2511	2632	5143
	Sumbersari	3064	3245	6309
	Jumlah	12562	13320	25882
Minggir	Sendangagung	3054	3303	6357
	Sendangarum	1363	1488	2851
	Sendangmulyo	2618	2772	5390
	Sendangrejo	3116	3457	6573
	Sendangsari	1887	2056	3943
	Jumlah	12038	13076	25114
Cangrkingan	Argomulyo	2868	3103	5971
	Glagaharjo	1484	1567	3051
	Kepuharjo	1258	1380	2638
	Wukirsari	3942	4087	8029
	Umbulharjo	1875	1992	3867
	Jumlah	11427	12129	23556
Total		387062	409655	796717

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020a).

Berdasarkan Tabel 2.2, data pemilih tertinggi per kalurahan ada di Kalurahan Caturtunggal (Depok) dengan jumlah 33.270 pemilih. Sedangkan data pemilih terendah ada di Kalurahan Wukirharjo (Prambanan) dengan jumlah 2.069 pemilih. Adapun data pemilih berdasarkan gender, Kalurahan Caturtunggal memiliki jumlah pemilih laki-laki dan perempuan terbanyak dari seluruh kalurahan dengan angka 16.036 pemilih laki-laki dan 17.234 pemilih perempuan. Sedangkan data terendah pemilih berdasarkan gender ada di Kalurahan Wukirharjo dengan angka 1.011 pemilih laki-laki dan 1.058 pemilih perempuan.

C. Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020

Bagian ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara paslon bupati dan wakil bupati yang berkompetisi pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020. Data tersebut dibagi menjadi dua: perolehan suara di tingkat kapanewon dan perolehan suara di tingkat kalurahan.

Tabel 2.3 Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (per Kapanewon)

No	Kapanewon	Nama Calon			Total Suara
		Danang-Choliq	Sri-Amin	Kustini-Danang	
1	Berbah	8095	10124	10577	28796
2	Cangkringan	4579	5868	7820	18267
3	Depok	16045	15298	21643	52986
4	Gamping	12379	16739	17949	47067
5	Godean	10229	12511	15732	38472
6	Kalasan	10105	14182	17111	41398
7	Minggir	4606	5906	8424	18936
8	Mlati	11941	19158	15772	46871
9	Ngemplak	11092	10005	10677	31774
10	Moyudan	5676	6921	7467	20064
11	Ngaglik	16188	13012	16276	45476
12	Pakem	5563	6830	9333	21726
13	Prambanan	11278	7815	11584	30677
14	Seyegan	9580	9187	10742	29509
15	Sleman	14601	10001	15093	39695
16	Tempel	12009	6909	13846	32764
17	Turi	7117	7122	7875	22114
Total Suara		171083	177588	217921	566592

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020b).

Tabel 2.3 menunjukkan, bahwa paslon Kustini-Danang memperoleh suara terbanyak dibandingkan yang lain sebesar 217.738 suara sah. Dari Tabel 2.4 dapat diketahui, bahwa perolehan suara

tertinggi paslon Kustini-Danang ada di Kalurahan Caturtunggal (Depok) dengan 7.616 suara. Sedangkan perolehan suara terendah paslon Kustini-Danang ada di Kalurahan Wukirharjo (Prambahan) dengan 450 suara.

Tabel 2.4 Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (per Kalurahan)

No	Kapanewon	Desa/Kalurahan	Nama Calon			Total
			Danang-Choliq	Sri-Amin	Kustini-Danang	
1	Depok	Caturtunggal	5518	5891	7616	19025
		Maguwoharjo	5602	4074	6466	16142
		Condongcatur	4925	5333	7561	17819
2	Berbah	Sendangtirto	2077	3670	3300	9047
		Tegaltirto	1726	1968	2882	6576
		Jogotirto	2632	1997	1542	6171
3	Cangkringan	Kalitirto	1660	2489	2853	7002
		Argomulyo	1188	1408	1912	4508
		Glagaharjo	278	569	1522	2369
		Kepuharjo	414	546	1242	2202
		Umbulharjo	968	918	997	2883
		Wukirsari	1731	2427	2147	6305

4	Gamping	Amarketawang	2639	4208	4088	10935
		Balecatut	3461	3782	3428	10671
		Banyuraden	2303	2789	2797	7889
		Nogotirto	2284	2782	3128	8194
5	Godean	Trihanggo	1692	3178	4508	9378
		Sidoagung	1387	1407	2342	5136
		Sidomoyo	1524	1380	2038	4942
		Sidokarto	1531	2609	2268	6408
		Sidomulyo	824	1190	1820	3834
		Sidoarum	2784	2541	3009	8334
		Sidoluhur	1439	2248	2185	5872
		Sidorejo	740	1136	2070	3946
6	Kalasan	Purwomartani	3841	5471	6447	15759
		Selomartani	2475	1923	2907	7305
		Tamanmartani	2341	2798	3968	9107
		Tirtomartani	1448	3990	3789	9227
		Sendangmulyo	764	1431	1683	3878
		Sendangarum	700	708	826	2234
7	Minggir	Sendangrejo	1272	1701	2148	5121
		Sendangsari	919	772	1269	2960
		Sendangagung	951	1294	2496	4743

8	Mlati	Sendangadi	2230	3679	2965	8874
		Sinduadi	4175	6041	5545	15761
9	Ngemplak	Sumberadi	2538	3548	2752	8838
		Tirtoadi	1586	2771	1721	6078
		Tlogoadi	1412	3119	2789	7320
		Bimomartani	1431	961	1831	4223
		Sindumartani	1973	1069	1797	4839
10	Moyudan	Umbulmartani	1926	1252	1458	4636
		Wedomartani	4302	5390	3955	13647
		Widodomartani	1460	1333	1636	4429
		Sumberagung	1696	2661	2458	6815
		Sumberarum	950	1204	2055	4209
11	Ngaglik	Sumberrahayu	1388	1532	1160	4080
		Sumbersari	1642	1524	1794	4960
		Minomartani	2029	1718	1961	5708
		Donoharjo	1547	1827	1750	5124
		Sardonoharjo	4692	2331	2572	9595
		Sariharjo	2591	3119	3357	9067
		Sinduharjo	3084	2045	3418	8547
		Sukoharjo	2245	1972	3218	7435

12	Pakem	Candibinangun	819	829	2422	4070
		Hargobinangun	1226	1619	2388	5233
		Harjobinangun	1035	852	1555	3442
		Pakembinangun	940	1473	1021	3434
		Purwobinangun	1543	2057	1947	5547
13	Prambanan	Bokoharjo	1562	2141	2511	6214
		Gayamharjo	498	737	1437	2672
		Madurejo	2631	2063	3009	7703
		Sambirejo	1272	826	1393	3491
		Sumberharjo	4691	1364	2784	8839
		Wukirharjo	624	684	450	1758
		Banyurejo	1522	909	2396	4827
14	Tempel	Lumbangrejo	1454	737	2157	4348
		Margorejo	2231	1585	2230	6046
		Merdikorejo	1278	1192	1405	3875
		Mororejo	1382	785	1190	3357
		Pondokrejo	1674	616	1487	3777
		Sumberejo	935	434	1575	2944
		Tambakrejo	1458	590	1225	3273

	Margoagung	2009	2029	2064	6102
15	Seyegan	Margodadi	1566	1788	1844
		Margokaton	2105	1072	1485
		Margoluwih	1469	1942	2708
		Margomulyo	2431	2356	2641
		Caturharjo	3097	1622	4030
16	Sleman	Pandowoharjo	2151	2368	2401
		Tridadi	3948	1313	3276
		Triharjo	3802	2749	3421
		Trimulyo	1603	1949	1965
17	Turi	Bangunkerto	1557	1752	2010
		Donokerto	1832	2084	1511
		Girikerto	1453	1691	1918
		Wonokerto	2275	1595	2436
Total			171008	177527	217738
					566275

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020a).

Paslon yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah Sri-Amin dengan 177.527 suara. Perolehan suara tertinggi paslon Sri-Amin ada di Kelurahan Sinduadi (Mlati) dengan 6.041 suara sedangkan perolehan suara terendah ada di Kelurahan Sumberejo (Tempel) dengan 434 suara.

Sementara itu, paslon Danang-Choliq berada pada urutan ketiga dengan memperoleh suara sebanyak 171.008 suara. perolehan suara tertinggi paslon Danang-Choliq ada di Kalurahan Maguwoharjo (Depok) dengan 5.602 suara sedangkan suara terendah paslon Danang-Choliq ada di Kelurahan Glagaharjo (Cangkringan) dengan hanya meraih 278 suara.

D. Suara Sah dan Suara Tidak Sah


Bagian ini menjelaskan data terkait jumlah suara dan suara tidak sah yang diklasifikasikan baik pada tingkat kapanewon maupun tingkat kalurahan.

Tabel 2.5 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pilkada Sleman 2020 (per Kapanewon)

No	Kapanewon	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
1	Gamping	47067	3326	50393
2	Godean	38472	2711	41183
3	Moyudan	20064	1241	21305
4	Minggir	18936	1234	20170
5	Seyegan	29509	2155	31664
6	Mlati	46871	3202	50073
7	Depok	52986	3718	56704
8	Berbah	28796	2247	31016
9	Prambanan	30677	1824	32501
10	Kalasan	41398	2577	43975
11	Ngemplak	31774	2110	33884
12	Ngaglik	45476	3121	48597
13	Sleman	39695	2564	42259
14	Tempel	32764	1914	34678
15	Turi	22114	1390	23504
16	Pakem	21726	1450	23176
17	Cangkringan	18267	1237	19504
Total		566592	38021	604586

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020b).

Tabel 2.5 menjelaskan, bahwa jumlah suara sah tertinggi ada di Kapanewon Depok dan jumlah suara sah terendah ada di Kapanewon Cangkringan. Sementara itu, jumlah suara tidak sah tertinggi ada di Kapanewon Depok dan jumlah suara tidak sah terendah ada di Kapanewon Cangkringan. Kesamaan lokasi kapanewon baik untuk suara sah tertinggi-terendah maupun suara tidak sah tertinggi-terendah mengindikasikan, bahwa Depok adalah kapanewon dengan jumlah penduduk dan pemilih terbanyak di Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan Cangkringan yang merupakan kapanewon dengan jumlah penduduk dan pemilih terendah dibanding kapanewon yang lainnya.



Gambar 2.3 Suara Tidak Sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (dalam angka)

Sumber: Diolah dari data KPU Kabupaten Sleman (2020b).

Gambar 2.3 menegaskan ulang, bahwa jumlah suara tidak sah tertinggi ada di Kapanewon Depok dan jumlah suara tidak sah terendah ada di Kapanewon Cangkringan. Jika direrata per kecamatan, Kabupaten Sleman memiliki rata-rata jumlah suara tidak sah sebesar 2.237.

Tabel 2.6 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pilkada Sleman 2020 (per Kalurahan)

No	Kapanewon	Desa/Kalurahan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah
1	Gamping	Ambarketawang	10935	786	11721
		Balecatur	10671	578	11249
		Banyuraden	7889	551	8440
		Nogotirto	8194	737	8931
		Trihanggo	9378	674	10052
2	Godean	Sidoagung	5136	394	5530
		Sidoarum	8334	542	8876
		Sidokarto	6408	523	6931
		Sidoluhur	5872	367	6239
		Sidomoyo	4942	316	5258
		Sidomulyo	3834	252	4086
		Sidorejo	3946	317	4263
3	Moyudan	Sumberagung	6815	395	7210
		Sumberarum	4209	269	4478
		Sumberhayu	4080	225	4305
		Sumbersari	4960	352	5312

4	Minggir	Sendangagung	4193	254	4447
		Sendangarum	2234	119	2353
		Sendangmulyo	3878	264	4142
		Sendangrejo	4576	278	4854
5	Seyegan	Sendangsari	2960	230	3190
		Margoagung	6102	402	6504
		Margodadi	5198	405	5603
		Margokaton	4662	291	4953
6	Mlati	Margoluwih	6119	487	6606
		Margomulyo	7428	570	7998
		Sendangadi	8874	565	9439
		Sinduadi	15761	982	16743
7	Depok	Sumberadi	8838	632	9470
		Tirtoadi	6078	522	6600
		Tlogodadi	7320	501	7821
		Caturtunggal	19025	1097	20122
		Condongcatur	17819	1316	19135
		Maguwoharjo	16142	1305	17447

8	Berbah	Jogotirto	6171	414	6585
		Kalitirto	7002	372	7372
		Sendangtirto	9047	761	9808
		Tegaltirto	6576	502	7078
		Bokoharjo	3703	361	4064
		Gayamharjo	2672	143	2815
		Madurejo	7703	479	8182
9	Prambanan	Sambirejo	3491	194	3685
		Sumberharjo	4680	207	4887
		Wukirharjo	1758	78	1836
		Purwomartani	15759	887	16646
		Selomartani	7305	538	7843
10	Kalasan	Tamanmartani	9107	583	9690
		Tirtomartani	9227	569	9796
		Bimomartani	4223	330	4553
		Sindumartani	4839	204	5043
11	Ngemplak	Umbulmartani	4636	323	4959
		Wedomartani	13647	845	14492
		Widodomartani	4429	408	4837

12	Ngaglik	Donoharjo	5124	331	5455
		Minomartani	5708	341	6049
		Sardonoharjo	9595	724	10319
		Sariharjo	9067	770	9837
		Sinduharjo	8547	534	9081
		Sukoharjo	7435	421	7856
		Caturharjo	8749	469	9218
		Pandowoharjo	6290	389	7309
		Tridadi	8537	526	9063
		Trimulyo	5517	403	5920
13	Sleman	Triharjo	9972	772	10749
		Banyurejo	4827	208	5032
		Lumbungrejo	4348	257	4605
		Margorejo	6045	535	6581
		Merdikorejo	3875	269	4144
		Mororejo	3357	134	3491
		Pondokrejo	3777	222	3999
		Sumberejo	2944	135	3079
		Tambakrejo	3273	137	3410
		14	Tempel		


15	Turi	Bangunkerto	5319	369	5688
		Donokerto	5427	277	5704
		Girikerto	5062	304	5366
		Wonokerto	6306	440	6746
16	Pakem	Candibinangun	4070	172	4242
		Hargobinangun	4285	326	4611
		Harjobinangun	3442	215	3657
		Pakembinangun	3434	325	3759
		Purwobinangun	4459	283	4742
17	Cangkringan	Argomulyo	4508	239	4747
		Glagaharjo	2369	229	2598
		Kepuharjo	2202	200	2402
		Wukisari	6305	347	6652
		Umbulharjo	2883	222	3105

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020a).

Tabel 2.6 menunjukkan, bahwa di antara semua kalurahan se-Kabupaten Sleman, Kalurahan Condongcatur (Depok) memiliki jumlah surat suara tidak sah tertinggi. Sementara itu, Kalurahan Wukirharjo (Prambahan) adalah kalurahan dengan surat suara tidak sah terendah.

E. Partisipasi Pemilih, Pemilih Disabilitas, dan Pemilih Perempuan

Di samping uraian tentang data jumlah pemilih, data perolehan suara paslon, dan data surat suara sah dan tidak sah, penting juga disajikan tentang prosentase partisipasi pemilih secara umum maupun data partisipasi kaum disabilitas dan pemilih perempuan. Berikut ini adalah penjelasannya beserta tabel dan gambar.




Gambar 2.4 Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (%)

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020d).

Gambar 2.4 menunjukkan, bahwa prosentase tertinggi partisipasi pemilih ada di Kapanewon Tempel dengan 84,87 persen sedangkan prosentase terendah partisipasi pemilih dapat ditemukan di Kapanewon Depok dengan 63,60 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, prosentase tertinggi pemilih laki-laki ada di Kapanewon Tempel dengan 82,83 persen sedangkan prosentasi terendah pemilih laki-laki ada di Kapanewon Depok dengan 61,47 persen. Sementara itu, prosentase tertinggi pemilih perempuan ada di Kapanewon Tempel dengan 86,80 persen dan prosentase terendah pemilih perempuan ada di Kapanewon Depok dengan 65,59 persen.


Dengan demikian, Kapanewon Tempel merupakan kapanewon dengan prosentase partisipasi pemilih paling tinggi dan Kapanewon Depok adalah kapanewon dengan prosentase partisipasi pemilih paling rendah.



Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Perempuan pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (%)

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020f).

Gambar 2.5 menegaskan ulang, bahwa partisipasi perempuan tertinggi ada di Kapanewon Tempel dengan 86,75 persen. Sementara itu, partisipasi perempuan terendah ada di Kapanewon Depok dengan 65,60 persen.



Gambar 2.6 Tingkat Partisipasi Kaum Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 (%)

Sumber: KPU Kabupaten Sleman (2020e).

Gambar 2.6 menunjukkan, bahwa secara umum prosentase partisipasi paling tinggi kaum disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020 ada di Kapanewon Ngaglik dengan 44,80 persen sedangkan prosentase partisipasi paling rendah ada di Kapanewon Sleman dengan 20,04 persen. Jika diuraikan berdasarkan jenis kelamin, partisipasi tertinggi kaum disabilitas laki-laki ada di Kapanewon Ngaglik dengan 54,24 persen dan partisipasi terendah kaum disabilitas laki-laki ada di Kapanewon Prambanan dengan 20 persen. Sementara itu, partisipasi tertinggi kaum disabilitas perempuan ada di Kapanewon Ngaglik dengan 36,36 persen dan partisipasi terendahnya ada di Kapanewon Seyegan dengan 17,27 persen. Dengan demikian, Kapanewon Ngaglik merupakan kapanewon terbaik dalam hal partisipasi kaum disabilitas. Sementara itu, tingkat partisipasi terendah tersebar di tiga kapanewon yang berbeda, yaitu Kapanewon Sleman (terendah secara umum), Kapanewon Prambanan (terendah untuk kategori laki-laki), dan Kapanewon Seyegan (terendah untuk kategori perempuan).

BAB III ANALISA DAN TEMUAN

Bab III menganalisa tentang dua hal yang menjadi fokus utama studi ini. Pertama, menemukan varian surat suara tidak sah dari 396 *sample* yang tersebar di 396 TPS. Kedua, menganalisa faktor penyebab yang mempengaruhi surat suara tersebut menjadi tidak sah. Ada dua hal yang dijadikan sebagai faktor penyebabnya: faktor pemilih dan faktor penyelenggara. Faktor pemilih mengindikasikan, bahwa surat suara tidak sah disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja dan atau tidak sengaja oleh si pemilih sehingga menyebabkan surat suara tersebut tidak sah. Sementara itu, faktor penyelenggara menunjukkan, bahwa surat suara tidak sah disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan maupun kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara.

A. Varian Surat Suara Tidak Sah

Dari penelusuran terhadap 396 *sample* surat suara tidak sah yang tersebar di 396 TPS, studi ini menemukan setidaknya ada lima varian utama surat suara tidak sah pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020. Kelima varian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Varian Coblos, yaitu jenis surat suara yang tidak sah karena ada kesalahan dalam mencoblos/memilih, misalnya mencoblos lebih dari satu paslon, mencoblos di luar kotak paslon, mencoblos di dalam dan luar kotak paslon, dan mencoblos tidak menggunakan paku atau alat yang telah disediakan.
2. Varian Coretan, adalah jenis surat suara yang tidak sah karena adanya coretan-coretan di surat suara baik berupa coretan gambar atau tanda maupun coretan berupa tulisan.
3. Varian Sobek, merupakan jenis surat suara yang tidak sah karena ditemukan adanya sobekan/robekan di surat suara baik itu sobekan/robekan di pinggir maupun di tengah berupa lobang besar.
4. Varian Tidak Tercoblos, yaitu jenis surat suara yang tidak sah karena tidak ditemukan satupun tanda coblosan di surat suara baik itu dengan paku atau alat coblos lainnya.
5. Varian Lainnya, adalah jenis surat suara yang tidak sah di luar empat varian yang telah dijelaskan di atas yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya di bab ini.


Dari kelima varian utama tersebut, ada penjelasan lebih detail terkait sub-varian di masing-masing varian utama sebagaimana yang diringkaskan oleh Tabel 3.1 beserta persebaran variannya di masing-masing kapanewon se-Kabupaten Sleman.

Tabel 3.1 Varian Surat Suara Tidak Sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020

No	Varian Surat Suara Tidak Sah	Gamping	Godan	Moyudan	Minggir	Scyegan	Milati	Depok	Berbah	Fakem	Prambanan	Kalasan	Ngeplak	Nggelik	Steman	Tempel	Turi	Cangkringan	Jumlah
	VARIAN COBLOS	20	26	7	11	18	24	32	16	9	16	20	14	22	15	13	10	11	284
	a. Coblos di luar kotak	11	20	2	7	8	11	18	4	2	6	8	7	10	8	9	6	5	142
	b. Coblos di luar kotak	4	1	2	1	2	6	3	8	3	6	8	3	7	5	1	3	4	67
	c. Coblos di dalam dan luar kotak	4	5	3	3	8	7	11	2	4	4	4	4	3	1	1	0	2	66
	d. Coblos tidak pakai paku	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	2	1	0	9
	VARIAN CORETAN	10	0	1	0	0	6	0	5	6	1	5	2	4	7	1	1	0	49
	a. Coretan gambar tanda	6	0	1	0	0	5	0	4	4	1	4	2	2	3	0	0	0	32
	b. Coretan tulisan	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	2	4	1	1	0	17
	VARIAN SOBEK	2	2	4	1	3	2	5	1	0	1	0	5	5	3	2	2	2	40
	a. Tercoblos sobek pinggir	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	11
	b. Tercoblos sobek tengah/bolong	1	2	1	0	3	2	4	1	0	1	0	3	3	3	2	2	1	29
	VARIAN TIDAK TERCOBLOS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	2	2	4	0	0	14
	VARIAN LAINNYA	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	9
	Jumlah Sampel	33	28	13	13	22	33	39	23	15	19	27	22	33	27	20	14	13	396

Sumber: Diolah oleh penulis.

Tabel 3.1 menunjukkan, bahwa Varian Coblos memiliki *sample* paling banyak dibandingkan yang lainnya. Sementara itu, Varian Lainnya memiliki *sample* paling sedikit meskipun ada hal menarik dari Varian Lainnya ini yang akan disajikan pada penjelasan berikutnya di bab ini. Secara lebih detail, prosentase surat suara tidak sah dipaparkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Varian Surat Suara Tidak Sah pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Diolah oleh penulis.


Gambar 3.1 menegaskan ulang, bahwa Varian Coblos memiliki *sample* terbanyak dengan prosentase 71,72 persen. Hal ini mengindikasikan, bahwa mayoritas pemilih dengan surat suaranya yang dinyatakan tidak sah sebenarnya mereka sudah memiliki pemahaman yang baik, bahwa memilih yang benar adalah mencoblos dengan menggunakan paku atau alat yang telah disediakan. Hanya saja, faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih menyebabkan surat suara mereka dinyatakan tidak sah. Namun demikian, masih terdapat 12,37 persen pemilih yang tidak memahami teknik memilih yang benar karena mereka menggunakan alat lain berupa pulpen atau alat pewarna lain saat menentukan pilihan di TPS.

Ada hal menarik yang perlu ditelusuri lagi, bahwa ada faktor lain di luar faktor pemilih dalam Varian Sobek dan Varian Lainnya yang menyebabkan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah oleh penyelenggara Pilkada. Hal ini akan diulas juga pada bagian bawah pada bab ini.

1. Varian Coblos

Dari penelusuran studi ini terhadap *sampel* yang telah ditentukan, Varian Coblos setidaknya memiliki empat sub-varian yang bisa dijelaskan secara spesifik. Keempat sub-varian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sub-varian coblos lebih dari satu paslon dalam kotak, yaitu pemilih mencoblos dua paslon atau mencoblos tigas paslon sekaligus.
- b. Sub-varian coblos di luar kotak, adalah pemilih mencoblos tidak di dalam kotak paslon tetapi di luar kotak paslon.
- c. Sub-varian coblos di dalam dan luar kotak, yaitu pemilih mencoblos baik di dalam kotak paslon maupun di luar kotak paslon.
- d. Sub-varian coblos tidak pakai paku, adalah pemilih mencoblos surat suara tidak menggunakan paku atau alat yang telah disediakan oleh penyelenggara.



Gambar 3.2 Suara Tidak Sah Varian Coblos pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Diolah oleh penulis.

Gambar 3.2 menjelaskan, bahwa dari keempat sub-varian tersebut, prosentase “Coblos Lebih dari Satu Paslon dalam Satu Kotak” adalah sub-varian paling banyak dibandingkan lainnya (sebanyak 50 persen). Kemudian disusul oleh “Coblos di dalam dan Luar Kotak” serta “Coblos di Luar Kotak” pada urutan kedua dan ketiga. Sementara itu, “Coblos Tidak Pakai Paku” merupakan sub-varian coblos paling sedikit.

a. Sub-Varian Coblos Lebih dari Satu Paslon dalam Kotak

“Sub-Varian Coblos Lebih dari Satu Paslon dalam Kotak” masih memiliki dua tipe yang berbeda. Pertama, adalah tipe “Coblos Dua Paslon dalam Kotak”. Kedua, tipe “Coblos Tiga Paslon dalam Kotak”. Tabel 3.2 menunjukkan, bahwa jumlah *sampel* “Coblos Tiga Paslon dalam Kotak” jauh lebih banyak daripada “Coblos Dua Paslon dalam Kotak”. Hal ini mengindikasikan, bahwa mayoritas pemilih yang sudah paham tentang teknis pencoblosan tetapi tetap dianggap tidak sah adalah mereka yang tidak menetapkan pilihan mereka pada salah satu paslon. Dengan kata lain, pemilih jenis ini sebenarnya secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemilih golput. Hanya saja bedanya, jika pemilih golput tidak datang ke TPS, pemilih yang mencoblos dua atau tiga paslon tetap datang ke TPS sebagai bukti, bahwa mereka seolah-olah telah menggugurkan kewajiban partisipasi dalam pesta demokrasi.


Tabel 3.2 Sub-Varian Coblos Lebih dari Satu Paslon dalam Kotak

No	Kapanewon	Varian Surat Suara Tidak Sah		Jumlah per Kapanewon
		Coblos Dua Paslon dalam Kotak	Coblos Tiga Paslon dalam Kotak	
1	Gamping	2	9	11
2	Godean	5	15	20
3	Moyudan	1	1	2
4	Minggir	5	2	7

5	Seyegan	2	6	8
6	Mlati	2	9	11
7	Depok	4	14	18
8	Berbah	1	3	4
9	Pakem	1	1	2
10	Prambanan	0	6	6
11	Kalasan	4	4	8
12	Ngemplak	2	5	7
13	Ngaglik	3	7	10
14	Sleman	3	5	8
15	Tempel	4	5	9
16	Turi	0	6	6
17	Cangkringan	4	1	5
Total		43	99	14

Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan Gambar 3.3, prosentase pemilih yang mencoblos tiga paslon dalam kotak mencapai angka 69,72 persen. Sementara itu, pemilih yang mencoblos dua paslon dalam kotak mencapai angka 30,28 persen.



Gambar 3.3. Surat Suara Tidak Sah Sub-Varian Tercoblos Lebih dari Satu Paslon pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Diolah oleh penulis.

1) Tipe Coblos Dua Paslon dalam Kotak

Ada 43 surat suara tidak sah dengan tipe “Coblos Dua Paslon dalam Kotak”. Setelah dilakukan telaah mendalam terhadap 43 surat suara tersebut, ditemukan setidaknya 11 corak yang berbeda dalam tipe tersebut sebagaimana berikut ini:

- a) Ada 10 surat suara dengan satu coblosan menggunakan pulpen di kotak paslon paslon no 1 dan 2.
- b) Ada 10 surat suara dengan satu coblosan menggunakan pulpen di kotak paslon no 2 dan 3.
- c) Ada 9 surat suara dengan coblosan di dua kotak masing-masing paslon no 2 dan 3.
- d) Ada 3 surat suara dengan coblosan di dua kotak masing-masing pada paslon no 1 dan 2.
- e) Ada 3 surat suara dengan dua coblosan besar di kotak paslon no 3.

- f) Ada 2 surat suara dengan dua coblosan tepat di garis kotak paslon no 2.
- g) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan besar di kotak paslon no 2 dan robekan di kotak paslon no 3.
- h) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan menggunakan pulpen di kotak paslon no 1 dan 3.
- i) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan menggunakan pulpen di kotak paslon no 2 dan sobekan di kotak paslon no 3.
- j) Ada 1 surat suara dengan robekan di kotak paslon no 2 dan satu coblosan di kotak paslon no 3.
- k) Ada 1 surat suara dengan dua coblosan di masing-masing kotak pada paslon no 1 dan 2.

2) Tipe Coblos Tiga Paslon dalam Kotak

Ada 99 surat suara tidak sah dengan tipe “Coblos Tigas Paslon dalam Kotak”. Setelah studi ini menelaah secara detail terhadap 99 surat suara tersebut, ditemukan setidaknya 26 corak yang berbeda dalam tipe ini sebagaimana uraian berikut:

- a) Ada 47 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing satu coblosan.
- b) Ada 15 surat suara dengan menoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing dua coblosan.
- c) Ada 5 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing satu coblosan hingga kertasnya sobek.
- d) Ada 3 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing satu coblosan di paslon no 1 dan 3, dua coblosan di paslon no 2.
- e) Ada 3 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing tiga coblosan.

- f) Ada 3 surat suara dengan menoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing empat coblosan.
- g) Ada 2 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, dua coblosan di paslon no 1 dan 3, dan tiga coblosan di paslon no 2.
- h) Ada 2 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing dua coblosan di paslon no 1 dan 2, tiga coblosan di paslon no 3.
- i) Ada 2 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing dua coblosan di paslon no 1 dan 3, dan 3 coblosan di paslon no 2.
- j) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing tiga coblosan di paslon no 1 dan 3, enam coblosan di paslon no 2.
- k) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing tiga coblosan di paslon no 1 dan 2, lima coblosan di paslon no 3.
- l) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing empat coblosan di paslon no 1 dan 2, tiga coblosan di paslon no 3.
- m) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, tiga coblosan di paslon no 1, dua belas coblosan di paslon no 2, dan satu coblosan di paslon no 3.
- n) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, dua coblosan di paslon no 1, empat coblosan di paslon no 2, dan tiga coblosan di paslon no 3.
- o) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing satu coblosan di paslon no 1 dan 2, dan tiga coblosan di paslon no 3.
- p) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam

kotak, masing-masing dua belas coblosan di paslon no 1 dan 3, dan empat belas coblosan di paslon no 2.

- q) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing lima belas coblosan.
- r) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, empat belas coblosan di paslon no 1, sebelas coblosan di paslon no 2, dan dua belas coblosan di paslon no 3.
- s) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, tiga coblosan di paslon no 1 dan 2, dan dua coblosan di paslon no 3.
- t) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, lima coblosan di paslon no 2, dua coblosan di paslon no 1, dan satu coblosan di paslon no 3.
- u) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, satu coblosan di paslon no 1, empat coblosan di paslon no 2, dan dua coblosan di paslon no 3.
- v) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, dua coblosan di paslon no 2 dan 3, dan satu coblosan di paslon no 1.
- w) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, masing-masing lima coblosan.
- x) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, tiga coblosan di paslon no 1 dan 2, dan satu coblosan di paslon no 3.
- y) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, dua coblosan di paslon no 1 dan 3, dan satu coblosan di paslon no 2.
- z) Ada 1 surat suara dengan mencoblos tiga paslon dalam kotak, satu coblosan di paslon no 1 dan 3, dan lima coblosan di paslon no 2.

b. Sub-Varian Coblos di Luar Kotak

Ada 67 surat suara tidak sah dengan sub-varian “Coblos di luar Kotak Paslon”. Setelah studi ini mengkaji secara terperinci terhadap 67 surat suara tersebut, dijumpai setidaknya 47 corak yang berbeda sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Ada 6 surat suara dengan satu coblosan tepat pada logo Kabupaten Sleman.
- 2) Ada 3 surat suara dengan satu coblosan di antara kotak paslon no 1 dan 2 serta satu coblosan di antara paslon no 2 dan 3.
- 3) Ada 3 surat suara dengan satu coblosan di bagian atas surat suara dengan jarak kurang lebih 3 cm dari logo KPU bagian kanan.
- 4) Ada 3 surat suara dengan satu coblosan di antara kotak paslon no 2 dan 3.
- 5) Ada 3 surat suara dengan tiga coblosan tepat di atas kotak masing-masing paslon.
- 6) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan di tengah-tengah antara kotak paslon no 1 dan kotak paslon no 2.
- 7) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan di atas kotak paslon no 2.
- 8) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan pada angka 2020.
- 9) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan pada bagian bawah antara kotak paslon no 1 dan kotak paslon no 2.
- 10) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan di tengah kotak paslon no 2.
- 11) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan di bagian paling ujung kertas surat suara atau tulisan “Surat Suara”.
- 12) Ada 2 surat suara dengan satu coblosan berada tepat di atas kotak paslon no 1.

- 13) Ada 1 surat suara dengan satu lobang namun seperti tidak tercoblos menggunakan paku di atas kotak paslon no 1 tepi kanan atas.
- 14) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di tepi atas sebelah kanan kotak paslon no 2.
- 15) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di atas kotak paslon no 2 bagian tengah dan besar coblosannya sampai ke huruf “N” kata “Tahun”.
- 16) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di atas kata “Surat Suara”.
- 17) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di garis tepi kanan kotak paslon no 2.
- 18) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di bawah huruf “I” pada kata “Pemilihan”.
- 19) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan tepat di bawah logo Sleman.
- 20) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di atas kiri garis tepi kotak paslon no 2.
- 21) Ada 1 surat suara dengan lima coblosan yang membentang di antara kotak paslon no 1 hingga kotak paslon no 3.
- 22) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di garis tepi kanan kotak paslon no 2. Lobang coblosan tersebut sebagian masuk ke dalam kotak namun sebagiannya berada di luar kotak.
- 23) Ada 1 surat suara dengan delapan coblosan di antara kotak paslon no 2 dan 3 dengan pola vertical.
- 24) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di bagian bawah antara kotak paslon no 1 dengan kotak paslon no 2.
- 25) Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan yang berada tepat di logo Sleman dengan pola segitiga.

- 26) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan berada di bagian kanan atas kotak paslon no 1.
- 27) Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan yang mana masing-masing coblosan berada tepat di atas kotak paslon.
- 28) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan kecil di bawah tulisan “Surat Suara”.
- 29) Ada 1 surat suara dengan dua coblosan yang mana 1 coblosan di tepi bawah angka 2020 dan satu coblosan berjarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ cm dari angka 2020.
- 30) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di atas kotak paslon 1 dan berjarak sekitar 2 cm.
- 31) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan pada tulisan “Yogyakarta” (tepatnya di huruf AR).
- 32) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan tepat di logo KPU.
- 33) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan tepat di tepi kiri (hampir bersinggungan dengan garis) kotak paslon no 3.
- 34) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di bagian atas logo Kabupaten Sleman (hampir ke sisi kiri).
- 35) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di tepi kanan berjarak 2 cm dari logo KPU dan ditemukan sobekan pada logo KPU.
- 36) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di dalam logo KPU, tepatnya berada di kaki kanan burung garuda.
- 37) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di huruf “N” pada kata “Kabupaten”.
- 38) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan pada huruf “N” di kata “Tahun”.
- 39) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan pada bagian tengah antara kotak paslon no 1 dan kotak paslon no 2.

- 40) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan pada angka 2020.
- 41) Ada 1 surat suara dengan enam coblosan berpola melingkar dari atas kotak paslon no 1 hingga kotak paslon no 3.
- 42) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di tepi sebelah kanan kotak paslon no 2 bagian tengah.
- 43) Ada 1 surat suara dengan tujuh coblosan, secara spesifik dua coblosan di antara kotak paslon no 1 dan no 2, dua coblosan di antara kotak paslon no 2 dan no 3 serta tiga coblosan yang menyebar di atas kotak paslon no 1 hingga no 3.
- 44) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di atas kotak paslon no 3.
- 45) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di bagian atas antara kotak paslon 1 dan kotak paslon no 2.
- 46) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di bawah kotak paslon no 3.
- 47) Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan: satu coblosan berjarak 3 cm dari logo KPU sebelah kanan, satu coblosan lainnya di atas tulisan “Surat”, dan satu coblosan lainnya di atas logo Kabupaten Sleman.

c. Sub-Varian Coblos di dalam dan Luar Kotak

Ada 66 surat suara tidak sah dengan sub-varian “Coblos di dalam dan Luar Kotak Paslon”. Setelah studi ini menelusuri secara terperinci terhadap 66 surat suara tersebut, dijumpai setidaknya ada delapan corak yang berbeda. Mereka adalah coblosan di tulisan “surat suara” (16 surat suara), coblosan di tulisan “surat suara” dan logo Kabupaten Sleman (7 surat suara), coblosan di tulisan “surat suara” dan logo KPU (4 surat suara), coblosan di logo KPU dan logo Kabupaten Sleman (9 surat suara), coblosan di logo Kabupaten Sleman (5 surat suara), coblosan di logo KPU (14 surat suara), coblosan di kop tulisan “pemilu” (5 surat suara), dan coblosan di sekitar kotak paslon (6 surat

suara). Secara terperinci, kedelapan corak surat suara yang berbeda tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Coblosan di Tulisan “Surat Suara”

1. Ada 10 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di bawah tulisan “Surat Suara”.
2. Ada 3 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 3 dan satu coblosan di bawah tulisan “Surat Suara”.
3. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 3 dan satu coblosan tepat di tulisan “Surat Suara”.
4. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 2 dan no 3 serta satu coblosan di bawah tulisan “Surat Suara”.
5. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di samping tulisan “Surat Suara”.

Coblosan di Tulisan “Surat Suara” dan Logo Kabupaten Sleman

6. Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan di kotak paslon no 3, dua coblosan di kotak paslon no 2, dan satu coblosan di kotak paslon no 1 serta lima coblosan berdekatan dengan tulisan “Surat Suara” dan logo Kabupaten Sleman.
7. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 2 dan 3 serta dua lobang di tulisan “Surat Suara” dan logo Kabupaten Sleman.
8. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta dua coblosan di atas tulisan “Surat Suara” dan di atas logo Kabupaten Sleman.
9. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 2 dan 3 serta tiga coblosan yang tersebar di antara tulisan “Surat Suara” dan logo Kabupaten Sleman.

10. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di bawah tulisan “Surat Suara” dan satu coblosan di dalam logo Kabupaten Sleman.
11. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1 dan 2 serta satu coblosan di bawah tulisan “Surat Suara” dan di samping logo Kabupaten Sleman.
12. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 2 dan 3 serta satu coblosan di bawah tulisan “Surat Suara” dan di dalam logo Kabupaten Sleman.

Coblosan di Tulisan “Surat Suara” dan Logo KPU

13. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no, 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di bawah tulisan “Surat Suara” dan di dalam logo KPU.
14. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan di kotak paslon no 1 serta dua lobang di tulisan “Surat Suara” dan di samping kanan logo KPU.
15. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan di kotak paslon no 1 serta satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 2 dan 3 serta satu coblosan di atas tulisan “Surat Suara” dan satu coblosan tepat di kop pemilihan.
16. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan di kotak paslon no 1 dan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 2 dan 3 serta empat coblosan di dekat logo KPU dan kop tulisan “Pemilihan Umum”.

Coblosan di Logo KPU dan Logo Kabupaten Sleman

17. Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan masing-masing di kotak paslon no 1 dan 2 serta dua coblosan di kotak paslon no 3, juga delapan coblosan di antara logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.

18. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan masing-masing di kotak paslon no 1 dan 2 serta satu coblosan di kotak paslon no 3, juga empat coblosan yang tersebar di antara logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.
19. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta enam coblosan yang merentang di antara logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.
20. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta empat coblosan yang tersebar di antara logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.
21. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 2 dan tiga coblosan merentang di antara logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.
22. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan di kotak paslon no 1 serta satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 2 dan 3, juga delapan coblosan yang tersebar di antara logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.
23. Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di bawah logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.
24. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1 dan 3 serta satu coblosan di bawah logo KPU dan logo Kabupaten Sleman.
25. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di logo KPU dan tepat di logo Kabupaten Sleman.

Coblosan di Logo Kabupaten Sleman

26. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan di kotak paslon no 2, satu coblosan kecil di paslon no 3, dan satu coblosan di bawah logo Kabupaten Sleman.

27. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di bawah logo Kabupaten Sleman.
28. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1 dan 2 serta dua coblosan di samping logo Kabupaten Sleman.
29. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan merata di antara ketiga paslon dan satu coblosan di samping logo Kabupaten Sleman.
30. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kontak paslon no 3 dan satu coblosan di dalam logo Kabupaten Sleman.

Coblosan di Logo KPU

31. Ada 2 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan satu coblosan di samping logo KPU.
32. Ada 2 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan satu coblosan tepat di logo KPU.
33. Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di bawah logo KPU.
34. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di atas logo KPU.
35. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing di kotak paslon no 1 dan 3 serta dua coblosan di paslon no 2, juga satu coblosan di bawah logo KPU.
36. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 3 dan satu coblosan di samping logo KPU.
37. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 3 dan satu coblosan kecil di bawah logo KPU.

38. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan satu coblosan di bawah logo KPU.
39. Ada 1 surat suara dengan tiga coblosan di kotak paslon no 1 dan tiga coblosan tepat di atas logo KPU.
40. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan satu lubang kecil di atas logo KPU.
41. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan dua coblosan di atas logo KPU.
42. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan satu coblosan di dekat logo KPU.

Coblosan di Kop Tulisan “Pemilu”

43. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan di bagian kop tulisan “pemilu”.
44. Ada 1 surat suara dengan dua coblosan masing-masing di kotak paslon no 1 dan 2 serta satu coblosan di kotak paslon no 3, juga satu coblosan di atas kop tulisan “pemilu”.
45. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 2 dan satu coblosan tepat di kop pemilihan umum.
46. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan satu coblosan di samping tulisan kop pemilihan umum.
47. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 2 dan no 3 serta dua lobang tepat di kop tulisan “pemilu” dan di bawah logo Kabupaten Sleman.

Coblosan di Sekitar Kotak Paslon

48. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan masing-masing di kotak paslon no 1 dan 2 serta dua coblosan di kotak paslon no 3, juga satu coblosan di antara nomor kotak paslon no 2 dan 3.

49. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di masing-masing kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta satu coblosan tepat di atas kotak paslon no 1.
50. Ada 1 surat suara dengan lima coblosan di kotak paslon no 1, enam coblosan di kotak paslon no 2, dan tujuh coblosan di kotak paslon no 3.
51. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 1 dan satu coblosan di antara kotak paslon no 1 dan 2.
52. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di dalam kotak paslon no 1 dan satu coblosan di antara paslon no 2 dan 3.
53. Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 2 dan satu coblosan di bawah kotak paslon no 1.

d. Sub-Varian Coblos Tidak Pakai Paku

Ada sembilan surat suara tidak sah dengan sub-varian “Coblos Tidak Menggunakan Paku” yang telah disediakan oleh penyelenggara Pilkada. Setelah studi ini menelusuri secara terperinci terhadap sembilan surat suara tersebut, ternyata ditemukan sembilan corak yang berbeda sebagaimana diuraikan berikut:


- 1) Ada 1 surat suara dengan lobang serta sedikit sobekan di kotak paslon no 1.
- 2) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil seperti coblosan pulpel pada kotak di ketiga paslon (masing-masing paslon).
- 3) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil di kotak paslon no 2 serta lobang-lobang kecil dan besar di kotak paslon no 3.
- 4) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil di kotak paslon no 1, 2 dan 3.
- 5) Ada 1 surat suara dengan coretan di kotak paslon no 1 serta sobekan di masing-masing kotak paslon no 1, 2, dan 3.
- 6) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil yang dicoblos dengan

pulpen di kotak paslon no 1 dan 2 serta coretan di kotak paslon no 3.

- 7) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil masing-masing di mata pada Amin Purnama dan Kustini Sri Purnomo.
- 8) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil masing-masing di kotak paslon no 1 dan 3.
- 9) Ada 1 surat suara dengan sobekan dan coretan di kotak paslon no 3.

2. Varian Coretan

Dari semua *sample* yang diteliti, ada 49 surat suara tidak sah yang masuk dalam kategori “Varian Coretan”. Hanya saja, “Varian Coretan” dapat dibagi lagi ke dalam dua sub-varian: Sub-Varian Gambar/Tanda dan Sub-Varian Tulisan. “Sub-Varian Gambar/Tanda” menunjukkan, bahwa tidak sahnya surat suara karena ditemukan coretan dari alat tulis di atas kertas suara baik berupa gambar maupun tanda sesuai keinginan si pemilih. Sementara itu, “Sub-Varian Tulisan” berupa coretan dalam bentuk tulisan huruf yang bisa dibaca yang mengindikasikan kekecewaan pemilih terhadap ketersediaan paslon yang ditawarkan oleh Pilkada 2020 di Kabupaten Sleman.



Gambar 3.4 Surat Suara Tidak Sah Varian Coretan pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Diolah oleh penulis.

Gambar 3.4 menerangkan, bahwa “Sub-Varian Gambar/Tanda” memiliki jumlah prosentase jauh lebih banyak dibandingkan “Sub-Varian Tulisan”. Hal ini mengisyaratkan, bahwa pemilih tidak ingin mengeluarkan energi ekstra dengan menuliskan suatu kalimat atau frasa tertentu. Namun demikian, angka 34,69 persen atau 17 surat suara yang terdiri dari coretan tulisan menunjukkan kejenuhan dan kejengkelan para pemilih terhadap ketersediaan paslon-paslon yang bertarung pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sleman.

a. Sub-Varian Coretan Tanda/Gambar

Ada 32 surat suara tidak sah dalam kategori Sub-Varian Coretan Tanda/Gambar di mana bisa dikelompokkan dalam bentuk coretan seperti coretan silang (9 surat suara), coretan centang (10 surat suara), coretan tanda tangan (4 surat suara), coretan lingkaran (4 surat suara), dan lainnya sebagaimana (3 surat suara) yang diuraikan secara lebih detail di bawah ini:

- 1) Ada 3 surat suara dengan coretan silang pada kertas suara tepatnya di nomor urut paslon no 2.
- 2) Ada 2 surat suara dengan coretan silang di nomor urut paslon no 3.
- 3) Ada 1 surat suara dengan coretan silang pada kertas suara tepatnya pada kandidat paslon no 1, 2, dan 3.
- 4) Ada 1 surat suara dengan coretan silang berukuran besar pada kertas suara.
- 5) Ada 1 surat suara dengan coretan silang di nomor urut paslon no 1, 2, dan 3.
- 6) Ada 1 surat suara dengan coretan silang di nomor urut paslon no 2.
- 7) Ada 3 surat suara dengan coretan centang di samping nomor urut paslon no 3.
- 8) Ada 2 surat suara dengan coretan centang di nomor urut paslon no 1.
- 9) Ada 1 surat suara dengan coretan centang di foto paslon no 1, 2, dan 3.
- 10) Ada 1 surat suara dengan coretan centang di nomor urut paslon no 3.
- 11) Ada 1 surat suara dengan coretan centang di foto paslon no 1.
- 12) Ada 1 surat suara dengan coretan centang di foto paslon no 2.
- 13) Ada 1 surat suara dengan coretan centang di samping nomor urut paslon no 2 dan coretan lingkaran di nomor urut paslon no 2.
- 14) Ada 1 surat suara dengan coretan tanda tangan di samping nomor urut paslon no 1, 2, dan 3.

- 15) Ada 1 surat suara dengan coretan tanda tangan di wajah paslon no 2.
- 16) Ada 1 surat suara dengan coretan tanda tangan di samping nomor urut paslon no 2.
- 17) Ada 1 surat suara dengan coretan tanda tangan di foto paslon no 3.
- 18) Ada 1 surat suara dengan coretan lingkaran di nomor urut paslon no 2.
- 19) Ada 2 surat suara dengan coretan lingkaran tepatnya di paslon no 2.
- 20) Ada 1 surat suara dengan coretan lingkaran di paslon no 3.
- 21) Ada 1 surat suara dengan coretan lingkaran di nomor urut paslon no 1, 2, dan 3.
- 22) Ada 2 surat suara dengan coretan berupa asiran pada gigi tiap paslon di wajah paslon no 1, 2, dan 3.
- 23) Ada 1 surat suara dengan coretan di balik surat suara berupa angka 3 tepatnya di balik paslon no 3.
- 24) Ada 1 surat suara dengan coretan gambar berbentuk manusia di atas kotak paslon no 3.

b. Sub-Varian Coretan Tulisan

Ada 17 surat suara tidak sah dalam kategori Sub-Varian “Coretan Tulisan”. Dari 17 surat suara tersebut ditemukan juga 17 jenis yang berbeda karena coretan tulisan yang berbeda-beda. Mayoritas coretan tulisan berupa cacian atau luapan emosi negatif yang mengindikasikan kejengkelan dan kejenuhan para pemilih terhadap semua paslon yang ditawarkan kepada para pemilih. Berikut ini diuraikan secara lebih detail:


- 1) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “PENGKHIANAT” pada bagian atas surat suara.

- 2) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “GAMILIH CALON KORUP!” di dalam kotak paslon.
- 3) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “AHOK” di dalam kotak paslon.
- 4) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “wes tak urus’e ro cah2 wae” di atas kotak paslon no 3.
- 5) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Mohon maaf saya males milih :p” di atas kotak paslon no 3.
- 6) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Aku bingung” di atas kotak paslon no 3.
- 7) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “WAKIL RAKYAT SEMUA BANGSAT” dalam kotak paslon.
- 8) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Sip Oke Joos” di dalam kotak suara paslon.
- 9) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “RA AREP MILIH!!!” di dalam kotak paslon.
- 10) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Bingung milih yang jujur” di atas kotak paslon no 2.
- 11) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Harta Tahta Tanah” pada kotak paslon no 2.
- 12) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “MAAF SAYA PILIH AKAGAMI” pada bagian atas surat suara.
- 13) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “NGGONDOK RAOLEH, PILKADA GAS!! TERUS, BALBALAN RAOLEH, DANGDUTAN RAOLEH” pada kertas suara.
- 14) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “COBLOS KABEH” di dalam kotak paslon.
- 15) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Sembah Pemburu Profit” pada bagian atas surat suara.

- 16) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Ndobos kabeh” di atas kotak paslon no 2.
- 17) Ada 1 surat suara dengan coretan yang bertuliskan “Nyoblos ora dadi ora sugeh” di atas kotak paslon no 3.

3. Varian Sobek

Ada 40 surat suara tidak sah dengan “Varian Sobek” yang terbagi secara lebih detail ke dalam dua sub-varian: 1) Tercoblos Sobek Pinggir; dan 2) Tercoblos Sobek Tengah/Berlobang. Karakteristik utama dari varian ini adalah, bahwa surat suara sudah tercoblos, hanya saja terdapat sobekan baik dalam bentuk garis maupun lobang di mana letaknya bisa di pinggir maupun di tengah surat suara.



Gambar 3.5 Suara Tidak Sah Varian Sobek pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Diolah oleh penulis.

Gambar 3.5 menunjukkan, bahwa “Sub-Varian Tercoblos Sobek Tengah atau Berlobang” jauh lebih banyak dibandingkan “Sub-Varian Sobek Pinggir” dengan perbandingan 72,50 persen dan 27,5 persen.

a. Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir

Ada 10 surat suara tidak sah yang termasuk kategori “Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir”. Studi ini menemukan, bahwa 10 surat suara yang tidak sah di sub-varian ini, kesemuanya memiliki perbedaan sehingga ada 10 corak sesuai jumlah surat suara dalam sub-varian ini. Ada yang sobek pinggir kanan (3 surat suara), sobek pinggir kiri (4 surat suara), sobek atas tepat di lipatan (2 surat suara), dan sobek kanan-kiri (1 surat suara). Berikut ini adalah penjelasan secara lebih detail:

- 1) Ada 1 surat suara dengan sobek besar di sebelah kiri hingga melintasi kotak paslon no 1 dan no 2, dan terdapat sobek kecil di sebelah kanan hingga sampai ke tengah kotak paslon no 3.
- 2) Ada 1 surat suara di mana tiga kotak paslon dicoblos semua tetapi terdapat sobekan sedang di kotak paslon no 3.
- 3) Ada 1 surat suara dengan sobekan di sebelah kanan hingga ke tengah kotak paslon no 1 dan terdapat coblosan di kotak paslon no 3.
- 4) Ada 1 surat suara dengan coblosan di kotak paslon no 1 dan terdapat sobekan di pinggir atas.
- 5) Ada 1 surat suara dengan sobekan di pinggir atas dan juga coblosan di kotak paslon no 1, juga ada dua coblosan di atas dekat dengan tulisan “KPU” dan “surat suara”.
- 6) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di pinggir sebelah kiri hingga sampai ke tengah kotak paslon no 1 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon no 2.
- 7) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di pinggir di atas kotak paslon no 1 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon no 3.
- 8) Ada 1 surat suara dengan sobekan sedang di pinggir sebelah

- kiri hingga sampai ke tengah kotak paslon no 1.
- 9) Ada 1 surat suara dengan sobekan di sebelah pinggir kanan hingga melintasi kotak paslon no 2 dan no 3 dan juga terdapat dua coblosan di kotak paslon no 1.
 - 10) Ada 1 surat suara dengan sobekan di pinggir sebelah kanan hingga ke dalam kotak paslon no 3 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon no 3.

b. Sub-Varian Tercoblos Sobek Tengah/Berlobang

Ada 30 surat suara tidak sah yang termasuk kategori “Sub-Varian Tercoblos Sobek Tengah/Berlobang”. Setelah studi ini medalami 30 surat suara tersebut, ditemukan 24 corak yang berbeda. Adapun penjelasan secara lebih detail adalah sebagai berikut:

- 1) Ada 3 surat suara dengan sobekan kecil di dalam kotak paslon no 1, 2, dan 3.
- 2) Ada 2 surat suara dengan sobekan kecil di dalam kotak paslon no 2 dan 3.
- 3) Ada 2 surat suara dengan lobang/coblosan kecil di kotak paslon no 2.
- 4) Ada 2 surat suara dengan lobang sedang di kotak paslon no 2.
- 5) Ada 2 surat suara dengan lobang di kotak paslon no 1, 2, dan 3.
- 6) Ada 2 surat suara dengan sobekan sedang di masing-masing kotak paslon no 1, 2, dan 3.
- 7) Ada 1 surat suara dengan dua sobekan di masing-masing kotak paslon no 1, 2, dan 3.
- 8) Ada 1 surat suara dengan sobekan di dalam kotak paslon no 2 hingga keluar kotak dan sobekan kecil di kotak paslon no 3.

- 9) Ada 1 surat suara dengan dua sobekan kecil di kotak paslon no 2 dan 3 serta tiga coblosan di kotak paslon no 1.
- 10) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di dalam kotak paslon no 2 dan coblosan kecil di kotak paslon no 1 dan 3.
- 11) Ada 1 surat suara dengan sobekan besar dari kotak paslon no 1 hingga melintasi kotak paslon no 3.
- 12) Ada 1 surat suara dengan lubang kecil di kotak paslon no 2 dan coblosan di kotak paslon no 1 dan 2.
- 13) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di pinggir sebelah kanan di kotak paslon no 3 dan coblosan di kotak paslon no 1, 2, dan 3.
- 14) Ada 1 surat suara dengan sobekan di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta sobekan kecil di atas luar kotak di tulisan “Surat Suara”.
- 15) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta sobekan kecil di bawah tulisan “Surat Suara”.
- 16) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil di kotak paslon no 2 dan coblosan di kotak paslon no 3.
- 17) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di atas pertengahan kotak paslon no 2 dan 3.
- 18) Ada 1 surat suara dengan lobang besar dan sobekan kecil di pinggir atas sebelah kiri samping lambang KPU serta sobekan sedang di kotak paslon no 1.
- 19) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di kotak paslon no 2 dan coblosan di kotak paslon no 1.
- 20) Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di kotak paslon no 1 dan coblosan di kotak paslon no 2.
- 21) Ada 1 surat suara dengan lobang kecil di kotak paslon no 1 dan 3.

- 22) Ada 1 surat suara dengan lobang di kotak paslon no 1 dan 2.
- 23) Ada 1 surat suara dengan lobang sedang di kotak paslon no 1.

4. Varian Tidak Tercoblos

Ada 14 surat suara tidak sah yang masuk kategori “Varian Tidak Tercoblos”. Dari keempatbelas surat suara tersebut, studi ini hanya menemukan dua corak yang berbeda dengan penjelasan sebagaimana diuraikan berikut:

- a) Ada 13 surat suara yang tidak ditemukan coblosan dengan menggunakan paku ataupun alat lainnya serta tidak ada coretan/tanda/gambar pada surat suara tersebut.
- b) Ada 1 surat suara dengan sobekan di atas surat suara dan terdapat tiga titik hitam di luar kotak paslon.

5. Varian Lainnya

Ada sembilan surat suara tidak sah yang masuk kategori “Varian Lainnya”. Dari kesembilan surat suara tersebut, studi ini menemukan kecenderungan tiga sub-varian. *Pertama*, tidak sah karena campuran, baik ada coblosan/sobekan maupun ada coretan seperti yang tertulis pada poin a, b, c d. *Kedua*, tidak sah karena keputusan pihak penyelenggara Pilkada (KPPS) padahal coblosan sesuai ketentuan surat suara sah seperti tertulis pada poin e, f, g, h. *Ketiga*, tidak sah karena coblosan tepat di garis luar kotak paslon (lihat poin i). Berikut ini adalah penjelasan secara detail:

Tidak Sah Karena Campuran

- a) Ada 1 surat suara dengan sobekan/lobang dan coretan pena warna hitam di kotak paslon no 3.
- b) Ada 1 surat suara dengan coblosan pada kotak paslon no 1, 2, dan 3 serta coretan pena di paslon no 3 tepatnya pada wajah Danang Mahersa.

- c) Ada 1 surat suara dengan coretan besar bertanda “X” di kotak paslon no 2 serta coblosan pada kotak paslon no 2 dan no 3.
- d) Ada 1 surat suara dengan coretan bertanda “Ceklis” di kotak paslon no 3 dan coblosan di garis atas kotak paslon no 2.

Tidak Sah Karena Keputusan Pihak Penyelenggara Pilkada

- e) Ada 1 surat suara dengan coblosan (kurang jelas) pada kotak paslon no 2 tapi dianggap tidak sah.
- f) Ada 1 surat suara dengan satu coblosan di kotak paslon no 3 tapi dianggap tidak sah.
- g) Ada 1 surat suara dengan dua coblosan di kotak paslon no 2 tapi dianggap tidak sah.
- h) Ada 1 surat suara dengan empat coblosan tipis di kedua masing-masing mata paslon no 3 tapi dianggap tidak sah.

Tidak Sah Karena Coblosan Tepat di Garis Luar Kotak Paslon

- i) Ada 1 surat suara dengan coblosan tepat di garis kotak paslon no 3 (sebelah kiri).

B. Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah

Setelah studi ini melakukan beberapa kali koordinasi dan diskusi dengan pihak KPU Kabupaten Sleman, pengambilan *sample* data surat suara tidak sah, diskusi bersama tim data penelitian, dan FGD dengan sejumlah KPPS, studi ini menemukan setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Kedua faktor tersebut adalah faktor pemilih dan faktor penyelenggara.

1. Faktor Pemilih

Adapun yang dimaksud dengan faktor pemilih sebagai penyebab tidak sahnya surat suara adalah, bahwa ketidaksahan sebuah surat suara disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan

yang dilakukan oleh si pemilih. Hal ini tidak bisa terlepas dari faktor, bahwa si pemilih masih bimbang dalam menentukan pilihannya meskipun dia hadir ke TPS dan masuk ke bilik suara. Mereka inilah yang disebut dengan *undecided voters* atau pemilih yang belum menentukan keputusannya hingga kehadiran mereka di bilik suara. Sejumlah penyebab terhadap kemunculan kelompok *undecided voters* ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kekecewaan pemilih terhadap ketersediaan paslon yang maju sebagai cabup-cawabup. Kekecewaan ini bisa saja disebabkan oleh ketidakingintahuan pemilih terhadap profil semua paslon karena mereka menganggap semua paslon pasti tidak memiliki gebrakan atau terobosan yang brilian yang bakal dilakukan terpilih nantinya. Walaupun mereka tahu profil semua atau sebagian paslon, mereka masih berkeyakinan, bahwa paslon terpilih pasti gak bisa berbuat apa-apa atau malah justru lebih buruk dari pemimpin sebelumnya.
- b. Kekecewaan pemilih terhadap penyelenggaraan Pilkada. Hal ini tidak bisa terlepas dari anggapan pemilih, bahwa Pilkada hanyalah rutinitas pesta demokrasi yang tidak bisa menghadirkan pemimpin daerah yang dapat memberi dampak signifikan terhadap perbaikan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, pemilih menganggap Pilkada hanya sebagai rutinitas demokrasi prosedural yang jauh dari substansi untuk menyejahterakan masyarakat.
- c. Pengaruh politik uang (*money politics/vote buying*) terhadap keputusan pemilih. Realitas politik uang memang tidak bisa dihindari di era demokrasi liberal dengan penerapan sistem Pilkada sung atau Pilpres (untuk pemilu eksekutif) maupun Pileg (untuk pemilu legislatif). Sebagai fakta hukum, kasus politik uang memang seakan-akan hanya dalam hitungan sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian,

politik uang sebagai fakta riil politik dapat diibaratkan seperti “hantu gentayangan” yang ada di mana-mana tetapi tidak kasat mata alias tidak terlihat karena cara pandangnya adalah politik uang sebagai fakta hukum. Hal ini tidak bisa terlepas dari lemahnya UU Pemilu maupun Pilkada yang mengatur tentang fenomena politik uang tersebut.

Ketiga faktor yang menyebabkan kemunculan *undecided voters* dapat dijumpai pada semua varian surat suara meskipun sebagian varian surat suara tidak sah disebabkan juga oleh faktor penyelenggara. Namun demikian, varian surat suara tidak sah yang mutlak disebabkan oleh faktor pemilih dapat dijumpai pada sub-varian dan varian berikut ini: 1) sub-varian coblos lebih dari satu paslon dalam kotak; 2) sub-varian coblos di luar kotak; 3) sub-varian coretan gambar/tanda; 4) sub-varian coretan tulisan; dan 5) varian tidak tercoblos.

Dalam kasus coblos lebih dari satu paslon dalam kotak, jenis pemilih ini pada dasarnya mereka telah memahami teknis pencoblosan. Hanya saja, mereka masih bimbang atau belum memberikan keputusan meskipun mereka hadir ke TPS dan telah membuka surat suara di dalam bilik. Faktor politik uang baik berupa penerimaan amplop oleh tim sukses maupun serangan fajar juga turut mempengaruhi pemilih yang mencoblos paslon lebih dari satu. Dengan kata lain, karena ada dua atau tiga paslon yang memberikan amplop ke pemilih, maka si pemilih mencoblos kedua atau ketiga paslon tersebut atas dasar keadilan meskipun pada kenyataannya pemilih jenis ini masuk kelompok *undecided voters*. Politik uang menjadi penyebab kebimbangan atau semakin memperkuat kebimbangan si pemilih.

Pada kasus coblos di luar kotak, pemilih jenis ini masuk kategori *disenchanted voters* karena mereka sebenarnya memahami teknis pencoblosan. Hanya karena faktor kebimbangan dan kekecewaan terhadap semua paslon yang tersedia, mereka secara sengaja

mencoblos surat suara pada bagian di luar kotak semua paslon. Begitu surat suara dengan coblosan di dalam dan luar kotak menunjukkan kategori *disenchanted voters* di mana para pemilih juga memiliki rasa kecewa terhadap semua paslon. Dari 66 surat suara yang tidak sah pada varian “Coblos di dalam dan luar Kotak”, 51 di antaranya disebabkan oleh faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih.

Terkait dengan coblosan tidak menggunakan paku, semua surat suara yang tidak sah pada sub-varian ini menunjukkan kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih. Hal ini terlihat ketika surat suara selain tidak dicoblos dengan paku, ada coretan dan lobang-lobang yang tidak hanya di satu paslon saja tetapi di dua atau tiga paslon. Pemilih jenis ini juga bisa masuk kategori *disenchanted voters*.

Begitu juga pada coretan gambar/tanda, pemilih jenis ini menunjukkan perilaku kekecewaan dengan menumpahkan coretan-coretan berupa coretan silang, coretan centang, coretan tanda tangan, coretan lingkaran, coretan arsiran, coretan angka, dan coretan gambar manusia. Kekecewaan yang lebih mendalam ditumpahkan oleh pemilih ke dalam bentuk tulisan di atas surat suara. Berikut ini adalah contoh-contoh coretan tulisan: “Pengkhiran”, “Ga Milih Calon Korup!”, “Mohon maaf saya males milih :p”, “Aku bingung”, “Ra Arep Milih!!!”, “Bingung milih yang jujur”, “Coblos Kabeh”, “Sembah Pemburu Profit”, dan “Ndobos kabeh”. Kelompok pemilih jenis ini dapat dikategorikan sebagai *disenchanted voters* atau pemilih dengan kekecewaan yang beragam.

Dalam kasus tercoblos sobek/bolong tengah, ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dari 30 surat suara, 28 di antaranya ditemukan sobek/lobang di tengah surat suara dan dikategorikan tidak sah karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih. Jenis pemilih yang demikian dapat disebut juga sebagai *disenchanted voters*. Mengapa demikian? Selain mereka tidak menentukan pilihan pada satu paslon tertentu, mereka adalah kelompok yang kecewa

dengan paslon karena banyak ditemukan sobekan dalam satu surat suara.

Pada varian surat suara yang tidak tercoblos, hal ini mengisyaratkan kenyataan bahwa pemilih sejatinya juga belum menentukan pilihan (*undecided voters*). Dari 14 surat suara yang masuk varian ini, 13 di antaranya masih bersih alias tidak tercoblos atau tercoret oleh alat coblos lainnya. Sementara satu surat suara tersobek dan ada titik hitam di luar kotak paslon. Karena itu, 14 pemilih tersebut juga dapat dikelompokkan sebagai pemilih golput partisipatif, yaitu pemilih yang datang ke TPS dan menerima surat suara, hanya saja tidak menentukan pilihan saat di bilik suara. Bedanya dengan pemilih golput adalah, jika pemilih golput tidak datang ke TPS, pemilih golput partisipatif tetap datang ke TPS tetapi tidak menentukan pilihannya.

Sementara itu, pada varian lainnya, dari 9 surat suara yang tidak sah, 5 di antaranya tidak sah karena ada coblosan/sobekan maupun coretan (4 surat suara) dan coblosan tepat di garis luar kotak paslon (1 surat suara). Dua kesalahan tersebut jelas mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih 4 surat suara menunjukkan kekecewaan pemilih (*disenchanted voters*) dan 1 surat suara menunjukkan kebimbangan pemilih (*undecided voters*).

2. Faktor Penyelenggara

Adapun yang dimaksud dengan faktor penyelenggara adalah, bahwa sah dan tidaknya sebuah surat suara lebih disebabkan oleh keputusan pihak penyelenggara, seperti ketidaktahuan penyelenggara tentang sahnya surat suara dengan coblosan tembus, klaim penyelenggara tentang tidak sahnya surat suara yang dicoblos tidak dengan paku, dan kelalaian penyelenggara terhadap surat suara yang sah tetapi dianggap tidak sah.

Terkait dengan ketidaktahuan penyelenggara tentang sahnya surat suara dengan coblosan tembus (tercoblos di dalam dan luar kotak secara tidak sengaja), hal tersebut ditemukan di 15 *sample* TPS

sebagai berikut:

1. TPS 10 Sinduadi, Kec. Mlati, Sleman
2. TPS 22 Sinduadi, Kec. Mlati, Sleman
3. TPS 08 Tlogoadi, Kec. Mlati, Sleman
4. TPS 10 Sariharjo, Kec. Ngaglik, Sleman
5. TPS 13 Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Sleman
6. TPS 01 Margomulyo, Kec. Seyegan, Sleman
7. TPS 15 Sidokarto, Kec. Godean, Sleman
8. TPS 34 Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman
9. TPS 01 Sambirejo, Kec. Prambanan, Sleman
10. TPS 01 Sendangarum, Kec. Minggir, Sleman
11. TPS 14 Sendangtirto, Kec. Berbah, Sleman
12. TPS 12 Sindumartani, Kec. Ngemplak, Sleman
13. TPS 08 Sumpersari, Kec. Moyudan, Sleman
14. TPS 20 Tamanmartani, Kec. Kalasan, Sleman
15. TPS 05 Trihanggo, Kec. Gamping, Sleman

Kasus coblos tembus yang dijumpai di 15 *sample* TPS tersebut mengisyaratkan ketidakpahaman para penyelenggara tentang ketentuan sah dan tidaknya sebuah surat suara. Namun demikian, perlu diketahui juga tentang sejumlah persoalan terkait dengan bimtek terhadap penyelenggara (KPPS). Persoalan tersebut adalah, *pertama*, bimtek untuk penyelenggara (KPPS) diadakan beberapa hari menjelang hari H dan “Buku Panduan KPPS” tidak dibagikan pada saat hari H bimtek sehingga kehadiran buku panduan tersebut sangat mepet menjelang hari H pemungutan suara. *Kedua*, peserta bimtek tidak terdiri dari semua anggota KPPS melainkan hanya perwakilan saja agar menghindari penyebaran virus Covid-19. Bisa jadi, perwakilan KPPS yang hadir pada saat bimtek tidak begitu mendengarkan arahan KPU serta tidak adanya *transfer of knowledge*

dari perwakilan KPPS yang hadir bimtek ke semua anggota KPPS lainnya. Bisa jadi juga, sebagian KPPS yang hadir hanya memberikan buku panduan ke anggota KPPS lainnya agar dibaca lebih lanjut. Di sini letak lemahnya bimtek KPPS. Lebih anehnya lagi, pengawas dan saksi masing-masing paslon juga tidak paham tentang sah dan tidaknya sebuah surat suara.

Dalam hal klaim penyelenggara tentang tidak sahnya surat suara yang dicoblos tidak dengan paku, ini juga menimbulkan perdebatan tersendiri. Dari *sample* yang ditemukan, ada 2 surat suara yang dianggap tidak sah oleh KPPS pada sub-varian “tercoblos sobek tengah/bolong”. Mereka ada di dua kecamatan yang berbeda seperti berikut ini:

1. TPS 01 Sumberahayu, Kec. Moyudan, Sleman
2. TPS 10 Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman

Memang dua surat suara yang tercoblos tersebut lobangnya agak lebih besar sedikit dibandingkan hasil coblosan di surat suara yang lainnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, bahwa pemilih mencoblos surat suara dengan agak lebih besar sedikit agar terlihat jelas pada saat penghitungan suara. Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut karena toh pihak pengawas dan saksi-saksi paslon juga menyetujui hal ini.

Sementara itu, pada varian lainnya, dari 9 surat suara yang tidak sah, 4 di antaranya sebenarnya masuk kategori sah. Hanya saja, KPPS menetapkan 4 surat suara tersebut masuk kategori tidak sah. Keempat *sample* surat suara yang sah tetapi diklaim oleh KPPS tidak sah tersebut dapat ditemukan di TPS berikut ini:

1. TPS 45 Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman
2. TPS 68 Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman
3. TPS 03 Gayamharjo, Kec. Prambanan, Sleman
4. TPS 68 Purwomartani, Kec. Kalasan, Sleman

Hal ini jelas menunjukkan faktor kelalaian pihak penyelenggara terhadap surat suara yang sah tetapi dianggap tidak sah. Namun demikian, menjadi pertanyaan tersendiri adalah, mengapa pengawas dan saksi-saksi semua paslon setuju dengan keputusan KPPS tersebut? Saat dicek kehadiran pengawas dan saksi-saksi semua calon di empat TPS tersebut di dokumen KPU, mereka hadir dan ada di lokasi serta memberikan tanda tangan di lembar berita acara.

3. Faktor Campuran

Ada satu faktor lain di luar faktor pemilih dan penyelenggara, yaitu faktor campuran yang ditemukan di sub-varian “Tercoblos Sobek Pinggir” dengan 10 *sample* surat suara. Ini artinya, bahwa ketidaksahan surat suara tidak bisa dipastikan apakah disebabkan oleh faktor pemilih atau faktor penyelenggara. Mengapa demikian? Sebagai sebuah ilustrasi, pada saat FGD dengan KPU Kabupaten Sleman dan sejumlah KPPS yang hadir, semua peserta yang hadir melakukan simulasi membuka surat suara dengan kasus yang berbedabeda seperti penjelasan di bawah ini.

1. Pada kasus surat suara “sobek atas tepat di lipatan”, bisa jadi saat pemilih membuka surat suara, secara tidak sengaja tersobek tepat saat membuka surat suara karena ada jari yang masih menjepit surat suara tersebut atau karena grogi atau terburu-buru saat membukanya. Namun, sangat memungkinkan juga salah satu oknum penyelenggara “bermain” untuk merusak surat suara tertentu dengan target tertentu. Di sini sulit untuk mencari kepastiannya dan memerlukan investigasi lebih mendalam.
2. Pada kasus surat suara “sobek kiri” maupun “sobek kanan”, bisa saja terjadi atas kesengajaan pemilih karena sobekannya tidak tepat di lipatan surat suara. Namun, perlu dicurigai juga hal ini terjadi atas kesengajaan oknum penyelenggara dengan tujuan untuk menggugurkan paslon tertentu. Di

sini juga sulit untuk mencari kepastiannya dan memerlukan investigasi lebih mendalam.

3. Pada kasus surat suara “sobek kanan dan kiri”, tidak bisa dipastikan juga, apakah karena kesengajaan pemilih atau kesengajaan penyelenggara. Jikalau ingin mencari siapa pemilih yang melakukan hal tersebut, adalah sesuatu yang sulit dan membutuhkan energi ekstra. Begitu juga jika ingin mencurigai oknum tertentu dari penyelenggara yang terlibat atas kasus penyobekan surat suara.

Karena itulah, faktor campuran ini dapat disebut juga dengan faktor ketidakpastian karena memang tidak bisa diklaim apakah tidaksahnya surat suara tersebut karena faktor perilaku pemilih atau perilaku oknum tertentu dari penyelenggara. Biarlah temuan ini menambah faktor penyebab lain di luar faktor pemilih dan penyelenggara.

Tabel 3.3 Pemetaan Faktor yang Menyebabkan Surat Suara Tidak Sah

No	Varian Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara			Tipe Pemilih	Keterangan
		Faktor Pemilih	Faktor Penyelenggara	Faktor Campuran		
1	VARIAN COBLOS					
	Coblos lebih dari satu paslon dalam kotak	142	0	0	<i>Undecided voters</i>	Karena kedua/ketiga calon memberikan amplop/serangan fajar?
	Coblos di luar kotak	67	0	0	<i>Disenchanted voters</i>	Golput partisipatif
	Coblos di dalam dan luar kotak	51	15	0	<i>Disenchanted voters</i>	Golput partisipatif, penyelenggara tidak paham surat suara sah dan tidak sah
	Coblos tidak pakai paku	9	0	0	<i>Disenchanted voters</i>	Golput partisipatif
2	VARIAN CORETAN					
	Coretan gambar/ tanda	32	0	0	<i>Disenchanted voters</i>	Golput partisipatif
	Coretan tulisan	17	0	0	<i>Disenchanted voters</i>	Golput partisipatif

VARIAN SOBEK						
3	Tercoblos sobek pinggir	0	0	10	-	Bisa faktor pemilih, bisa faktor penyelenggara
	Tercoblos sobek tengah/bolong	28	2	0	<i>Disenchanted voters</i>	2 surat suara tidak jelas apakah itu berlobang karena paku atau bukan, penyelenggara memutuskan itu bukan dengan paku.
4	VARIAN TIDAK TERCOBLOS	14	0	0	<i>Undecided voters</i>	Golput partisipatif
5	VARIAN LAINNYA	5	4	0	<i>Disenchanted voters</i>	<ul style="list-style-type: none"> 4 surat suara tidak sah karena ada coblosan/ sobekan dan coretan; 1 surat tidak sah karena coblosan tepat di garis kotak paslon. 4 surat suara tidak sah karena keputusan penyelenggara padahal coblosan sesuai ketentuan surat suara sah.
Prosentase (%)		92,17	5,30	2,52		

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 3.3 menjelaskan, bahwa faktor dominan yang menyebabkan surat suara tidak sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 adalah faktor pemilih dengan 92,17 persen. Kemudian disusul oleh faktor penyelenggara dengan 5,30 persen dan faktor campuran dengan 2,52 persen. Dari semua *sample* surat suara tidak sah, studi ini pada akhirnya menyimpulkan kecenderungan mayoritas pemilih yang kecewa terhadap semua paslon maupun sistem penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dengan demikian, mereka dapat disebut sebagai “disenchanted voters”, yaitu pemilih yang kecewa dan diselimuti oleh rasa ketidakpuasan.

BAB IV KESIMPULAN

Bab IV merupakan kesimpulan hasil penelitian yang menyajikan dua hal, yaitu ringkasan hasil penelitian dan sejumlah rekomendasi untuk pihak-pihak terkait.

A. Ringkasan

Studi ini merupakan kajian dengan menggunakan metode kualitatif yang menganalisa tentang varian surat suara tidak sah pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020 serta menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksahan surat suara tersebut. Karena itu, studi ini fokus menjawab dua pertanyaan yang diajukan: Bagaimana varian surat suara tidak sah pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan surat suara tersebut tidak sah? Adapun *sample* surat suara yang tidak sah berjumlah 396 berdasarkan rumus Slovin, yang tersebar di 396 TPS, dipilih secara merata di semua kalurahan dan kapanewon se-Kabupaten Sleman (*purposive sampling*).

Menjawab pertanyaan pertama, studi ini menemukan lima varian surat suara yang tidak sah: 1) varian coblos; 2) varian coretan;

3) varian sobek; 4) varian tidak tercoblos; dan 5) varian lainnya. Di antara kelima varian tersebut, Varian Coblos memiliki prosentase *sample* paling banyak (71,72 persen) dibandingkan dengan varian yang lainnya. Hal ini menunjukkan, bahwa varian surat suara tidak sah tergolong sangat banyak sekali karena ada tiga varian di antaranya yang memiliki sub-varian lagi.

1. Varian Coblos, memiliki empat sub-varian: Coblos lebih dari satu paslon dalam kotak, coblos di luar kotak, coblos di dalam dan luar kotak, dan coblos tidak pakai paku.
2. Varian Coretan, memiliki dua sub-varian: coretan tanda/gambar dan coretan tulisan
3. Varian Sobek, memiliki dua sub-varian: tercoblos sobek pinggir dan tercoblos sobek tengah/berlobang.

Sementara itu, untuk menjawab pertanyaan kedua, studi ini menemukan tiga faktor yang menyebabkan surat suara tidak sah, yaitu faktor pemilih, faktor penyelenggara, dan faktor campuran. Dari ketiga faktor tersebut, faktor pemilih adalah faktor paling dominan yang menyebabkan surat suara tidak sah (92,17 %). Hal ini sesuai (*in line*) dengan temuan “Varian Coblos” sebagai varian surat suara tidak sah terbanyak dibanding varian yang lainnya yang mengindikasikan faktor pemilih sebagai faktor dominan. Atas dasar telaah terhadap varian surat suara tidak sah dan faktor-faktor penyebabnya, studi ini menyimpulkan perilaku pemilih dengan tipologi “disenchanted voters”, yaitu pemilih yang tidak puas dan diselimuti oleh rasa kekecewaan. Merujuk pada kerangka dasar teoritis, tipologi *disenchanted voters* berada pada “level protes awas” yang menunjukkan catatan kritis bagi proses demokratisasi di Indonesia. Sistem yang demikian harus mendapatkan evaluasi serius bagi semua pihak terutama parlemen, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisa dan temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, studi ini merekomendasikan sejumlah hal terutama kepada KPU Republik Indonesia.

1. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada/Pemilu berikutnya, ada pencantuman data pemilih di surat suara yang melingkupi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan terakhir. Hal ini penting diterapkan untuk mengidentifikasi latar belakang pemilih dengan surat suara yang tidak sah sehingga sosialisasi penyelenggara pada momen Pilkada/Pemilu berikutnya tepat sasaran karena ada prioritas program berdasarkan data latar belakang pemilih.
2. Mengintensifkan bimtek yang efektif untuk penyelenggara Pilkada/Pemilu terutama semua anggota KPPS agar mereka benar-benar memahami teknis penyelenggaraan pemilu secara utuh termasuk pemahaman tentang sah dan tidaksahnya surat suara.
3. Penyediaan anggota KPPS Ahli dari internal KPU sebagai penjamin mutu kualitas pemahaman penyelenggara Pilkada/Pemilu serta netralitas KPPS hasil seleksi. KPPS Ahli ini bisa dari kampus sebagai bentuk kerjasama KPU dengan kampus.
4. Penyediaan media informasi yang memuat penjelasan tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah, lalu ditempel di sekitar TPS agar para pemilih memiliki pemahaman yang utuh tentang sah dan tidaknya surat suara. Bila perlu ada simulasi atau peragaan fisik tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah.
5. KPU dan Bawaslu bekerjasama dengan kampus-kampus dalam hal penyediaan petugas asistensi yang membantu KPPS maupun pengawas melalui program pengabdian

masyarakat atau KKN Pemilu/Pilkada dengan ketentuan yang diatur sesuai kesepakatan semua pihak.

6. Pembatasan dua periode untuk penyelenggara Pilkada/Pemilu (KPPS, PPS, PPK, KPU) sebagai antisipasi terjadinya politik transaksional antara paslon/caleg dan penyelenggara karena terlalu lamanya masa jabatan serta penjagaan integritas dan moralitas penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R., Sakir, Suswanta, Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Laboratorium IP UMY.
- Bonneau, C. W., & Loepp, E. (2014). Getting things straight: The effects of ballot design and electoral structure on voter participation. *Electoral Studies*, 34, 119-130.
- Breux, S., & Couture, J. (2014). Invalid voting in an apolitical and low turnout context: A case study of one Canadian municipal election. Unpublished paper.
- Carman, C. J., Mitchell, J., & Johns, R. A. (2008). The unfortunate natural experiment in ballot design: The Scottish parliamentary elections of 2007. *Electoral Studies*, 27(3): 442–459. Doi <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2008.02.006>
- Cohen, M. J. (2017). Protesting via the null ballot: An assessment of the decision to cast an invalid vote in Latin America. *Political Behavior*, 40, 395–414. Doi: <https://doi.org/10.1007/s11109-017-9405-9>
- Cohen, M. J. (2018). A dynamic model of the invalid vote: How

a changing candidate menu shapes null voting behavior. *Electoral Studies*, 53, 111–121. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.04.015>

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, Third Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dalton, R.J. 2004. *Democratic Challenges, Democratic Choices—The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), *Thesage handbook of qualitative research* (pp. 1-19). Thousand Oaks, United States: Sage.
- Fatke, M., & Heinsohn, T. (2016). Invalid voting in German Constituencies. *German Politics*, 26(2), 273–291. doi: 10.1080/09644008.2016.1194398
- Flyvbjerg, B. (2011). Case study. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), *Thesage handbook of qualitative research* (pp. 301-316). Thousand Oaks: Sage.
- Gerring, J. (2004). What is a case study and what is it good for? *The American Political Science Review*, 98(2), 341-354.
- Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). *Becoming qualitative researchers: An introduction*. New York, United States: Longman Publishing Group.
- Herron, M. C., & Sekhon, J. S. (2005). Black candidates and black voters: Assessing the impact of candidate race on uncounted vote rates. *The Journal of Politics*, 67(1), 154–177. Doi <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2005.00312.x>
- Karim, A. G., Rahmawati, D., Jamson, U. N. E., Yunanto, A. G., Fimmastuti, D. R., & Prasetyo, W. (2016). *Laporan Akhir*

Penelitian: Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: KPU DIY & PolGov DPP UGM.

- Katz, G., & Levin, I. (2016). A general model of abstention under compulsory voting. *Political Science Research and Methods*, 6(3), 489–508.
- Kimball, D., & Kropf, M. (2005). Ballot design and unrecorded votes on paper-based ballots. *Public Opinion Quarterly*, 69(4), 508–529.
- Kouba, K., & Lysek, J. (2016). Institutional determinants of invalid voting in post-Communist Europe and Latin America. *Electoral Studies*, 41, 92–104. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2015.11.021>
- KPU Kabupaten Sleman. (2020a). *Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.* Sleman: Sekretariat KPU Sleman.
- KPU Kabupaten Sleman. (2020b). *Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.* Sleman: Sekretariat KPU Sleman.
- KPU Kabupaten Sleman. (2020c). *Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman dalam Pemilihan Tahun 2020.* Sleman: Sekretariat KPU Sleman.
- KPU Kabupaten Sleman. (2020d). *Data Pemilih Tingkat Partisipasi Masyarakat Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2020.* Sleman: Sekretariat KPU Sleman.
- KPU Kabupaten Sleman. (2020e). *Data Pemilih Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilih Disabilitas Tahun 2020 Kabupaten Sleman.* Sleman: Sekretariat KPU Sleman.

- KPU Kabupaten Sleman. (2020f). *Data Pemilih Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilih Perempuan Tahun 2020 Kabupaten Sleman*. Sleman: Sekretariat KPU Sleman.
- KPU RI. (2020). *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan Sirekap di Tingkat TPS*. Jakarta: Sekretariat KPU RI.
- Lundell, K., & Högström, J. (2021). Institutions or the societal setting? Explaining invalid voting in local elections in Sweden. *Scandinavian Political Studies*, 0(0), Doi: 10.1111/1467-9477.12199.
- Lysek, J., Lebeda, T., & Kouba, K. (2019). Turning out but not voting: Invalid ballots in post-Communist parliamentary elections. *Comparative European Politics*, 18, 190-214. doi: <https://doi.org/10.1057/s41295-019-00168-3>
- Martinez i Coma, F., & Werner, A. (2019). Compulsory voting and ethnic diversity increase invalid voting while corruption does not: An analysis of 417 parliamentary elections in 73 Countries. *Democratization*, 26(2), 288-308. Doi: <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1524879>
- Matson, M., & Fine, T. S. (2006). Gender, ethnicity, and ballot information: Ballot cues in low information elections. *State Politics & Policy Quarterly*, 6(1), 49-72.
- McAllister, I., & Makkai, T. (1993). Institutions, society or protest? Explaining invalid votes in Australian elections. *Electoral Studies*, 12(1), 23-40.
- Moral, M. (2016). The passive-aggressive voter the calculus of casting an invalid vote in European democracies. *Political Research Quarterly*, 69(4), 732-745. doi: 10.1177/1065912916662356
- Mulyani, B. (2015). *Perilaku Memilih: Analisis terhadap Penyebab Tingginya Surat Suara Tidak Sah (Studi Kasus di Kota Mataram)*. Mataram: KPU Kota Mataram.

- Pachón, M., Carroll, R., & Barragán, H. (2017). Ballot design and invalid votes: Evidence from Colombia. *Electoral Studies*, 48, 98-110. doi: 10.1016/j.electstud.2017.05.005.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Thousand Oaks: Sage.
- Power, T. J., & Garand, J. C. (2007). Determinants of invalid voting in Latin America. *Electoral studies*, 26(2), 432-444. Doi: 10.1016/j.electstud.2006.11.001
- Power, T. J., & Roberts, J. (1995). Compulsory voting, invalid ballots, and abstention in Brazil. *Political Research Quarterly*, 48(4), 795-826.
- Rahmawati, D., & Budi, A. (2018). *Laporan Penelitian Pola Surat Suara Tidak Sah pada Pemilihan Walikota Yogyakarta 2017*. Yogyakarta: PolGov DPP UGM.
- Reynolds, A., & Steenbergen, M. (2006). How the world votes: The political consequences of ballot design, innovation, and manipulation. *Electoral Studies*, 25(3), 570-598. doi: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.06.009>
- Silverman, D. (2001). *Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text and interaction*. London: Sage.
- Singh, S. P. (2017). Politically unengaged, disturbing, and disaffected individuals drive the link between compulsory voting and invalid balloting. *Political Science Research and Methods*, 7, 107–123. doi:10.1017/psrm.2017.11
- Solvak, M., & Vassil, K. (2015). Indifference or indignation? Explaining purposive vote spoiling in elections. *Journal of Elections Public Opinion and Parties*, 25(4), 463-481. Doi: <https://doi.org/10.1080/17457289.2015.1063495>
- Steifbold, R. P. (1965). The significance of void ballots in West German elections. *American Political Science Review*, 59(2),

391-407.

- Superti, C. (2015). *Comparing Individual Blank Voting, Mobilized Protest Voting, and Voting Abstention*. PhD dissertation, Harvard University.
- Ugglå, F. (2008). Incompetence, alienation, or calculation?: Explaining levels of invalid ballots and extra-parliamentary votes. *Comparative Political Studies*, 41(8), 1141-1164. doi: 10.1177/0010414007301702
- Wochnik, J. O., & Wochnik, A. (2014). Invalid ballots and the ‘crisis of representative democracy’¹: Re-inventing protest at the 2012 Serbian elections. *East European Politics and Societies*, XX(X), 1-28. doi: 10.1177/0888325414547430
- Yin, R. K. (1994). *Case Study Research: Design and methods*. Thousand Oaks: Sage.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA adalah ilmuwan politik yang menjadi dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Konsentrasi keilmuannya adalah partai politik, pemilu, demokrasi, dan Islam-politik.

Karena itu, mata kuliah yang diampunya antara lain: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu, Penelitian Kualitatif, dan Proses Legislasi. Antara Februari 2018-Agustus 2021, dia adalah Direktur *International Program of Government Affairs and Administration* (IGOV) UMY. Latar belakang pendidikannya, studi doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pendidikan sarjana dan masternya ditamatkan di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum ke jenjang universitas, dia pernah menjadi santri selama enam tahun di Pondok Pesantren Modern Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada *Spring Season* 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol (*Erasmus+ Grant*) dan Asia University, Taiwan (*Collaborative Grant*, 2018).

Sejumlah buku pernah ditulisnya, seperti *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Graha Ilmu, 2013), *Indonesian*

Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015 (Tectum, 2017), *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru* (Calpulis, 2018. Terbit ulang oleh Suluh Media, 2019), *Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban* (Samudra Biru, 2019), *Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen* (Lab IP UMY, 2019), *Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019* (Samudra Biru, 2020), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis* (IRCISOD, 2020), *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Pustaka Pelajar, 2020), *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia* (UMY Press, 2020), dan *Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014* (bersama Dyah Mely Anawati, Samudra Biru, 2021).

Aktif juga menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bisa diakses secara daring, artikel untuk *book chapter*, opini di sejumlah koran harian maupun portal daring serta *reviewer* di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Saat ini, dia beserta tim sedang menyelesaikan salah satu penelitian berskala besar skema PDUPT Kemenristek/BRIN untuk jangka waktu tiga tahun (2021-2023) dengan judul penelitian “Desain Sistem Representasi Proposional, Ambang Batas, dan Kecerentakan Pemilu di Indonesia: Studi Kasus di Enam Provinsi dan Sembilan Kabupaten/Kota”. Hibah penelitian yang lain juga pernah diraihnya. Untuk berkomunikasi, bisa melalui e-mail: ridhoalhamdi@umy.ac.id atau bisa dijumpai di <https://ridhoalhamdi.id>.



Sakir, SIP., MIP (Sakir Ridho Wijaya) adalah Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Lab IP UMY). Dia lahir di Kebumen, 06 Oktober 1989. Pendidikan S1 ditamatkan di Prodi Ilmu Pemerintahan UMY dan S2 di Magister Ilmu Pemerintahan UMY.

Mata kuliah yang diampunya adalah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, Tata Kelola Bencana, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, dan Penelitian Kualitatif. Pengalaman penelitian: Model Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan di Yogyakarta Tahun 2013-2017 (Hibah Kemitraan LP3M UMY 2019); *Public Support Towards the 'War on Drugs' Strategies: A Comparison of Indonesia and Philippines* (Hibah KLN Ristekdikti 2018-2019); dan Implementasi *e-government* Humas Pemerintah dalam Komunikasi Bencana pada Daerah Rawan Bencana di Indonesia (Hibah PUPDT Ristekdikti 2019-2021). Selain itu, juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat diantaranya adalah Pemberdayaan Bank Sampah Berbasis Sistem Informasi Online (SIO_n) (Hibah PKM Ristekdikti 2019); Branding Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Hargomulyo, Kokap, Kulonprogo, DIY (Hibah LP3M UMY 2019); Pendampingan Pengisian Pamong Kalurahan di DIY (2020); dan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Digitalisasi BUMDes di Desa Sumberarum, Moyudan, Sleman (Hibah LP3M UMY 2021).

DIENCHANTED VOTERS

Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah

Salah satu indikator baiknya sebuah negara demokrasi adalah tingginya prosentase legitimasi terhadap pemimpin terpilih. Legitimasi ditentukan oleh sejauhmana partisipasi pemilih dalam setiap momen demokrasi (Pemilu atau Pilkada). Indonesia sudah membuka kran demokrasi lebar-lebar sejak 1998. Hal itu diperkuat lagi dengan adanya keterlibatan pemilih secara langsung pada Pilkada sejak 2005 hingga kini. Tahun 2020 merupakan momen spesial Pilkada Serentak yang tidak hanya diikuti oleh 270 daerah (terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilbub, dan 37 Pilwalkot), tetapi juga diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Kabupaten Sleman adalah satu satu daerah yang telah melaksanakan Pilkada tersebut pada 2020.

Didasarkan pada tingginya prosentase surat suara yang tidak sah pada Pilkada Sleman 2020, yaitu 6,28%, studi ini bertujuan untuk menelusuri varian surat suara yang tidak sah serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak sahnya surat suara tersebut. Temuan studi ini menunjukkan, bahwa ada lima varian surat suara tidak sah: varian coblos, varian coretan, varian sobek, varian tidak tercoblos, dan varian lainnya. Dari kelima varian tersebut, kasus terbanyak ditemukan pada varian coblos.

Sementara itu, ada tiga faktor yang menyebabkan surat suara tidak sah: faktor pemilih, faktor penyelenggara, dan faktor campuran, di mana faktor pemilih adalah faktor yang paling dominan yang menyebabkan tingginya surat suara tidak sah (92,17%). Setelah dianalisa lebih detail, faktor pemilih lebih banyak disebabkan oleh tingginya ketidakpuasan dan kekecewaan. Perilaku pemilih yang demikian itu yang disebut oleh studi ini sebagai "disenchanted voters" atau pemilih kecewa. Semoga temuan studi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil dan pelaksana kebijakan. Selamat membaca.